



**BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR BIAYA UMUM
SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA UMUM
SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu penetapan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Biaya dan dalam melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf dalam a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang.../2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang.../3

11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

21. Peraturan Menteri.../4

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 645);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya tahun 2017 Nomor 5);

29. Peraturan Daerah.../5

29. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 7);
30. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);
31. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negera Berbasis Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA UMUM SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

A. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Intan Jaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya.
4. Pejabat Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan dan Anggota DPRD.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada instansi pemerintah.
6. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
12. At cost metode pembayaran sesuai belanja riil.
13. Lumpsum metode pembayaran sekali diberikan.
14. Biaya representasi adalah biaya koordinasi yang hanya diberikan kepada Pejabat tertentu dan di sesuaikan dengan aturan perundang-undangan.
15. Pegawai tidak tetap adalah Pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan yang ditetapkan oleh SKPD penerima dan hanya berlaku untuk satu Tahun Anggaran.
16. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut MPTGR adalah suatu yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas dan kewenangan menyelesaikan kerugian daerah yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pihak Ketiga.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
18. Forum Komunikasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut FORKOMPIMDA adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum di Daerah, yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kepala Kepolisian Daerah Resort Intan Jaya, Komandan Kodim 1718 Intan Jaya, Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, Kepala Pengadilan Negeri Nabire.
19. Forum Komunikasi Pimpinan Distrik selanjutnya disebut FORKOPIMDIS adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum di Distrik, yang terdiri dari Kepala Distrik, Sekretaris Distrik, Komandan Koramil dan Kepala Kepolisian Sektor Distrik.
20. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan kinerja berdasarkan capaian kinerja pegawai dan penilaian obyektif lainnya yang diterima pegawai diluar gaji dan tunjangan lain yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme pegawai. Tambahan penghasilan Pegawai (TPP) terdiri atas;
 - a. TPP ASN berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP ASN berdasarkan tempat bertugas;
 - c. TPP ASN berdasarkan kondisi kerja;
 - d. TPP ASN berdasarkan prestasi kerja;
 - e. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi;
 - f. TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN.
21. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan Struktural, Fungsional dan Non Eselon/Staf, yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Tambahan penghasilan.../7

22. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan tempat tugas dan sesuai dengan Jabatan Struktural, Fungsional dan Non Eselon/Staf.
23. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah tunjangan yang diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN) antara lain:
 1. Sekretaris Daerah, Asisten pada Sekretaris Daerah, Pejabat Struktural pada Bagian Hukum, Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Unit Layanan Pelelangan;
 2. Pejabat dan Staf pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD);
 3. Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA);
 4. Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Penelitian Daerah;
 5. Kepala Inspektorat, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional Auditor/dan Staf ASN pada Inspektorat Daerah;
 6. Kepala Dinas dan Sekretaris pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
 7. Kelompok Kerja Pemilihan (Pokmil) Pada Bagian Unit Layanan Pengadaan Pada Sekretariat Daerah;
 8. Dokter dan Kepala Puskesmas; dan
 9. Kepala Satuan Pendidikan dan Pengawas Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan.
24. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai berikut:
 1. Jabatan Pada Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat Daerah; dan
 2. Jabatan fungsional kesehatan (Dokter) dan aktif melaksanakan tugas sesuai profesi dibuktikan dengan surat keterangan melaksanakan tugas.
25. Tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja adalah penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.
26. Tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Tenaga Pendidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Standar biaya umum meliputi :
 - a. Honorarium;
 - b. Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Paket Pertemuan;
 - d. Biaya Pemeliharaan, Sewa Kendaraan, Sewa Gedung dan atau Bangunan Lainnya; dan
 - e. Biaya lainnya.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah satuan biaya yang dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai (PNPP) yang melaksanakan tugas pemerintahan

(3) Penjelas.../8

- (3) Penjelas Pegawai Pemerintah Non Pegawai (PNPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- Cleaning Service;
 - Pramubakti;
 - Tenaga Security pada Kantor dan Rumah Jabatan;
 - Ajudan Pejabat Daerah dan Pejabat Tinggi Pratama;
 - Tenaga Penyuluh dan Pendampingan Pertanian;
 - Sopir Khusus Pejabat Daerah dan Pejabat Tinggi Pratama;
 - Staf Khusus Bupati;
 - Banpol pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Tenaga Operator Genset;
 - Juru Masak pada Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - Tim Inflasi Daerah.
- (4) Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada ASN diluar gaji pokok dan tunjangan melekat berdasarkan kinerja dan/atau penilaian obyektif.
- (5) Perjalanan Dinas dan Biaya Paket Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah perjalanan yang dilakukan oleh PNS, PPPK dan Non Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas jabatan dan/atau kedinasan berdasarkan Surat Perintah Atasan/Pimpinan.
- (6) Biaya Pemeliharaan, Sewa Kendaraan, Sewa Gedung dan atau Bangunan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah biaya pemeliharaan kendaraan, biaya pemeliharaan sarana kantor, satuan biaya sewa kendaraan dan biaya sewa gedung pertemuan.
- (7) Biaya Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah satuan biaya selain honorarium yang diatur pada ayat (1) huruf a dan merupakan standar biaya sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah tetap mengacu pada azas kewajaran dan keadilan, pertimbangan obyektif yang berhubungan tingkat kesulitan geografis serta ketaatan pada peraturan perundangan-undangan.
- (8) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam lampiran peraturan bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

C. FUNGSI

Pasal 3

Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2026 berfungsi sebagai batas tertinggi Perencanaan anggaran, termasuk referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju dan perhitungan pagu indikatif rencana kerja perangkat daerah serta rencana kerja anggaran belanja perangkat daerah.

D. KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.../9

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 28 November 2025

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Diundangkan di Sugapa
pada tanggal 28 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA,

TTD

ASIR MIRIP

BERITA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2025 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001

Lampiran
Peraturan Bupati Intan Jaya
Nomor : 22 Tahun 2025
Tanggal : 28 November 2025
Tentang : Penetapan Standar
Biaya Umum Sebagai Dasar
Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026

BAB. I

HONORARIUM

1. Satuan Biaya Honorarium, meliputi:

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah merupakan honorarium yang diberi kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai berikut:

- 1.1.1. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.3. Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- 1.1.4. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah;
- b. Dalam hak pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud;
- c. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

- d. Honorarium Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Umum Daerah diberi honorarium didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola dan dibagi secara proposional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing;
- e. Honorarium Pengguna Anggaran diberikan dengan ketentuan tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan kewenangan selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Penggunaan Anggaran dan dan Melimpahkan Tugas wewenang selaku Pembuat Komitmen besaran honorarium diterima paling tinggi 50 % (lima puluh persen). Besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
- f. Kuasa Pengguna Anggaran diberikan honorarium dalam hal ada pelimpahan kewenangan oleh Pengguna Anggaran. Besaran honorarium didasarkan besar pagu anggaran yang dilimpahkan dan dikelola. Dalam hal tugas dan kewenangan selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat yang memenuhi syarat, besaran honorarium diterima paling tinggi 50 % (lima puluh persen);
- g. Besaran Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan Unit SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola;
- h. Besaran Honorarium bendahara pengeluaran, Bendaharan Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu didasarkan pada jumlah pagu belanja dan jumlah anggaran penerimaan yang di kelola. Dalam hal bendahara pengeluaran, Bendaharan Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu telah menerima tunjangan fungsional/Tambahan Penghasilan Pegawai maka tidak diberikan honorarium tersebut;
- i. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

- 1.2.1. Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.

- 1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/jasa diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium dapat diberikan kepada Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi). Dengan ketentuan paling banyak Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

- 1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ) dan Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa.

Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan perangkat UKPBJ telah diberikan tambahan penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

- 1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia.

- 1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium Narasumber/Pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran yang riil (pembiayaan secara at cost)

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group dicussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara dan Pembaca Doa

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya.

1.4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh) persen dari jumlah peserta dengan

mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) Orang.

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan merupakan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan surat Keputusan Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. Bersifat koordinatif untuk Tim Pemerintah Daerah:
 - 1) Mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah;
 - 2) Antar satuan kerja perangkat daerah atau melibatkan masyarakat untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah; dan
 - 3) Hanya dilingkungan Internal dalam satuan perangkat daerah untuk tim ditandatangani Kepala Perangkat Daerah.
- c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah dan atau Kepala Perangkat Daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah dan atau Kepala Perangkat Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.6 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli merupakan Honorarium yang diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium Beracara merupakan Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7. Honorarium Penyuluhan Atau Pendampingan dan Tim Inflasi Daerah

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan dan Survei Harga Barang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota. dengan ketentuan:

- a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum Provinsi Papua Tengah bila Upah minimum Kabupaten Intan Jaya belum ditetapkan;
- b. Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum Provinsi Papua Tengah bila Upah minimum Kabupaten Intan Jaya belum ditetapkan;
- c. Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum Provinsi Papua Tengah bila Upah minimum Kabupaten Intan Jaya belum ditetapkan;

- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum Provinsi Papua Tengah bila Upah minimum Kabupaten Intan Jaya belum ditetapkan; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum Provinsi Papua Tengah bila Upah minimum Kabupaten Intan Jaya belum ditetapkan.

1.8. Honorarium Rohaniawan

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan, kegiatan yang melibatkan FORKOPIMDA.

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, Dan Pengelola Website.

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal merupakan Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium Tim Penyusunan Buletin Majalah adalah honorarium yang diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah/Kepala Perangkat Daerah.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah, dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.9.4. Honorarium Penulis Artikel.

Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/website diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/website.

1.9.5. Honorarium Pengelola Aplikasi E-Gov

Honorarium Pengelola Aplikasi E-Gov adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai Aparat Sipil Negara yang bertanggungjawab penuh sebagai administrator sistem informasi elektronik berbasis Web. Yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan pertimbangan Urgensi, kewajaran, akuntabilitas, efektifitas.

1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian Dan Vakasi

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal

Honorarium Penulisan Butir Soal merupakan Honorarium penulisan butir soal diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan

1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. Berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

- 1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, dapat diberikan apabila ada kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan.
Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah/Kepala Perangkat Daerah.

Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi widyaswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- 1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan
Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - c. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 10% (sepuluh persen), dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - d. Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang kepanitiaan ASN dan;
 - e. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah merupakan Honorarium yang diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Untuk mendukung kinerja dari TAPD dibantu oleh Sekretariat TAPD dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari TAPD. Honorarium TAPD dan Sekretariat TAPD dihitung orang/bulan (OB).

1.14 Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

a. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:

1. Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
2. Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam menyiapkan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
3. Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatus sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
4. Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang; dan
5. Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

b. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

c. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.15 Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil.

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNP) yang ditetapkan melalui Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

1.16 Insentif Tenaga Kesehatan dan Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Wabah Penyakit.

Insentif Tenaga Kesehatan dan Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Wabah Penyakit adalah insentif yang diberikan dalam melaksanakan tugas disertai surat tugas oleh pejabat yang berwenang dan dalam sebulan dihitung 14 hari kerja sehingga besaran insentif dapat diberikan untuk satuan bulanan.

- 1.17 Honorarium Ajudan berlaku Khusus untuk Kepala Daerah /Wkl KDH, Ketua DPRD/ Wkl Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, dan Kepala Perangkat Daerah Urusan Keuangan, Urusan Perencanaan Daerah, Urusan Pengawasan, Urusan Pekerjaan Umum, Sekretariat DPRD, Urusan Kepegawaian, adalah Honorarium yang diberikan kepada Non PNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam lingkup tugas/tanggung jawab yang ditentukan.
- Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan & Pramubakti Khusus Kepala Daerah /Wkl KDH, Ketua DPRD/ Wkl Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah adalah Honorarium yang diberikan kepada Non PNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam lingkup tugas/tanggung jawab yang ditentukan.
- 1.18. Honorarium Tenaga Peneliti/ Tim Pendukung.
- Honorarium Tenaga Peneliti/ Tim Pendukung merupakan Honorarium yang dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Dan besarnya disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 1.19 Honorarium FORKOPIMDA Dan Sekretariat FORKOPIMDA
- Honorarium FORKOPIMDA dan sekretariat FORKOPIMDA merupakan honorarium yang diberikan kepada Ketua dan Anggota FORKOPIMDA Kabupaten dan FORKOPIMDIS Tingkat Distrik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Sekretariat FORKOPIMDA adalah Sekretariat FORKOPIMDA Kabupaten dan FORKOPIMDIS Tingkat Distrik yang bertugas membantu pelaksanaan tugas-tugas FORKOPIMDA Kabupaten dan FORKOPIMDIS Tingkat Distrik. Sekretariat FORKOPIMDA Kabupaten dan Sekretariat FORKOPIMDIS Tingkat Distrik diberikan Honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 1
Honorarium

No	Uraian	Satuan	Tarif
1	Satuan Biaya Honorarium		
1.1	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan		
	1.1.1. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai		
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran		
	Nilai Pagu pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA/DPPA)		
	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	1.040.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	1.250.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	1.450.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	1.660.000
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	1.970.000
	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	2.280.000
	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	2.590.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	3.010.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar	OB	3.420.000
	1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	1.010.000
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	1.210.000
	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	1.410.000
	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	1.610.000
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	1.910.000
	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	2.210.000

	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	2.520.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	2.920.000
	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar	OB	3.320.000
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah / Pejabat Penatausahaan Keuangan		
1.1.3.	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah		
	Nilai pagu dana s.d. Rp 1 Milyar	OB	660.000
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	770.000
	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	880.000
	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	990.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1.250.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar	OB	1.520.000
1.1.4.	Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan		
	Nilai pagu dana s.d. Rp 1 Milyar	OB	570.000
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	670.000
	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	770.000
	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	860.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1.090.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	1.320.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1.550.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	1.780.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar	OB	1.550.000
1.1.5.	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
	Nilai pagu dana s.d. Rp 1 Milyar	OB	430.000
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	500.000
	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	570.000

	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	640.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	810.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	980.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1.150.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	1.330.000
1.2.	Honorarium Pengadaan Barang /Jasa		
1.2.1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	OB	680.000
1.2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa		
1.2.2.1	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang (Konstruksi):		
	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	850.000
	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	1.020.000
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2.5 miliar	OP	1.270.000
	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	1.520.000
	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	1.780.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	2.120.000
	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar	OP	2.450.000
1.2.2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	760.000
	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	920.000
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2.5 miliar	OP	1.140.000
	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	1.370.000
	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	1.600.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	1.910.000
	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar	OP	2.210.000

	1.2.2.3.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa lainnya	
		Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi s.d. Rp. 50 juta	OP 400.000
		Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi diatas Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta	OP 450.000
		Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp 250 Juta	OP 480.000
		Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 250 Juta s.d. Rp 500 Juta	OP 600.000
		Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP 720.000
		Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	OP 910.000
		Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 2.5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP 1.090.000
		Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP 1.270.000
		Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OP 1.510.000
		Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 25 miliar	OP 1.750.000
1.3		Honorarium Perangkat Daerah Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKBPJ)	
	1.3.1	Kepala	OB 1.000.000
		Sekretaris/Staf Pendukung	OB 750.000
1.4.		Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia	
	1.4.1.	Honorarium Narasumber/Pembahas	
		a. Kepala Daerah/Pejabat setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah lainnya yang disetarakan	OJ 1.400.000
		b. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ 1.000.000
		c. Pejabat Eselon III/ yang disetarakan	OJ 900.000

	1.4.2. Honorarium Moderator	OK	700.000
	1.4.3. Honorarium Pembawa Acara / Pembawa Doa	OK	400.000
	1.4.4. Honorarium Panitia		
	a. Pengarah/Pelindung/Penasehat	OK	1.000.000
	b. Penanggung Jawab	OK	450.000
	c. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	d. Sekretaris	OK	300.000
	e. Anggota	OK	300.000
	Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa acara profesional, Notulen dan Pembaca Doa		
	a. Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000
	b. Honorarium Moderator	OK	1.000.000
	c. Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000
	d. Honorarium Notulen/Pembaca Doa	OK	650.000
1.5.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	Honor Tim Pelaksan Kegiatan		
	1.5.1. Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b. Penanggungjawab	OB	1.250.000
	c. Ketua	OB	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	850.000
	e. Sekretaris	OB	750.000
	f. Anggota	OB	750.000
	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah/Kepala Perangkat Daerah		
	a. Pengarah	OB	750.000
	b. Penanggungjawab	OB	700.000

	c. Ketua	OB	650.000
	d. Wakil Ketua	OB	600.000
	e. Sekretaris	OB	500.000
	f. Anggota	OB	500.000
	1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah/Kepala Perangkat Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
	b. Anggota	OB	220.000
1.6.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli Dan Beracara		
	1.7.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi	OK	1.800.000
	1.7.2. Honorarium Beracara	OK	1.800.000
1.7.	Honorarium Penyuluh dan Tim Inflasi Daerah Non Pegawai Negeri Sipil.		
	1.8.1 SLTA	OB	2.100.000
	1.8.2 DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000
	1.8.3 Sarjana (S1)	OB	2.600.000
	1.8.4 Master (S2)	OB	2.800.000
	1.8.5 Doktor (S3)	OB	3.000.000
1.8.	Honorarium Rohaniawan	OK	400.000
1.9.	Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/		
	Pengelola Website		
	1.9.1. Honorarium Tim Penyusun jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	400.000

	c. Penyunting/Editor	Oter	300.000
	d. Desain Grafik	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
	b. Redaktur	Oter	300.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	250.000
	d. Desain Grafik	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000
	b. Redaktur	OB	450.000
	c. Editor	OB	400.000
	d. Web Admin	OB	350.000
	e. Web Developer	OB	300.000
	1.9.4. Honorarium Penulis Artikel		
	a. Penulis artikel Jurnal	Per halaman	200.000
	b. Penulis Artikel Buletin/Majalah/Website	Per halaman	100.000
	1.9.5 Honorarium Pengelola Aplikasi E-Gov (Aplikasi berbasis Web)		
	1 Penanggung Jawab	OB	1.000.000
	2 Ketua	OB	950.000

	3 Sekretaris	OB	900.000
	4 Admin ASN	OB	850.000
	5 Pengendali Teknis ASN	OB	850.000
	6 Verifikator ASN	OB	800.000
	7 Tenaga IT (Operator)	OB	750.000
	8 Leasson Officer	OB	700.000
1.10.	Honorarium Penyelenggara Ujian Dan Vakasi		
	1.10.1. Setingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajar	150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000
	c. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000
	1.10.2. Setingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajar	190.000
	b. Pengawas Ujian	OH	270.000
	c. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500
	1.10.3. Penulis Ijasah	OL	200.000
1.11	Honorarium Penulis Butir Soal Kabupaten		
	1.11.1 Honorarium Penyusun Butir Soal Kabupaten	Per Butir Soal	100.000
	1.11.2 Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kabupaten		
	a Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
	b Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000
1.12	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat)		
	1.12.1 Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000

	1.12.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD Penyelenggara	OJP	300.000
	1.12.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam SKPD Penyelenggara	OJP	200.000
	1.12.4 Honorarium Penyusun Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
	1.12.5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d 5 hari		
	1. Pengarah/Pelindung/Penasehat	OK	1.000.000
	2. Penanggungjawab	OK	450.000
	3. Katua/Wakil Ketua	OK	400.000
	4. Sekretaris	OK	300.000
	5. Anggota	OK	300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 Hari		
	1. Pengarah/Pelindung/Penasehat	OK	1.200.000
	2. Penanggungjawab	OK	675.000
	3. Katua/Wakil Ketua	OK	600.000
	4. Sekretaris	OK	450.000
	5. Anggota	OK	450.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 Hari		
	1. Pengarah/Pelindung/Penasehat	OK	1.500.000
	2. Penanggungjawab	OK	900.000
	3. Katua/Wakil Ketua	OK	800.000
	4. Sekretaris	OK	600.000
	5. Anggota	OK	600.000
1.13	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	1.13.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		

	a. Pembina	OB	3.500.000
	b. Pengarah	OB	3.000.000
	c. Ketua	OB	2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
	e. Sekretaris	OB	1.500.000
	f. Anggota	OB	1.300.000
	1.13.2 Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua/Koordinator	OB	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	900.000
	c. Anggota	OB	600.000
1.14	Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah		
	1.14.1 Pengurus Barang Pengelola	OB	500.000
	1.14.2 Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	450.000
	1.14.3 Pengurus Barang Pengguna	OB	400.000
	1.14.4 Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	350.000
	1.14.5 Pengurus Barang Pembantu	OB	300.000
1.15	Honorarium Non PNS dan Insentif		
	1.16.1 Tenaga Administrasi Non PNS		
	a. Staf Khusus Bupati	OB	20.000.000
	1.16.2 Tenaga Non Administrasi Non PNS		
	a. Banpol pada Satpol PP	OB	2.100.000
	b. Tenaga Operator Genset (khusus Setda)	OB	3.000.000
	c. Tenaga Pengamanan Dalam (Satpam Kantor)	OB	4.500.000
	d. Cleaning Service	OB	2.000.000
	e. Sopir Kendaraan Pejabat	OB	3.500.000

	f. Petugas Keamanan/Security Kantor	OB	2.500.000
	g. Juru Masak pada Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati	OB	3.000.000
	h. Biaya Jasa Pos Pelayanan Kesehatan (Kegiatan Tertentu)	OH	100.000
1.16	Insentif Tenaga Kesehatan dan Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Wabah Penyakit		
	1.16.1 Insentif Tenaga Vaksinator		
	a. Dokter	OB	3.500.000,00
	b. Tenaga Perawat/Bidan	OB	2.800.000,00
	c. Tenaga Kesehatan Lainnya	OB	2.450.000,00
	1.16.2 Insentif Tenaga Laboratorium Penanganan Wabah Penyakit		
	a. Dokter	OB	1.500.000,00
	b. Tenaga Analis Lab	OB	1.250.000,00
	c. Tenaga Kesehatan lainnya	OB	1.000.000,00
	1.16.3 Insentif Dokter Jaga, Perawat/Bidan Jaga Pada FKTP Rawat Inap Dan RSUD		
	1. Insentif Dokter Jaga	permalam	125.000,00
	2. Insentif Perawat Jaga	permalam	100.000,00
	3. Insentif Bidan Jaga	permalam	100.000,00
	1.16.4 Insentif Dokter Spesialis	OB	30.012.000,00
1.17	Honorarium Ajudan KDH/Wkl KDH, Ketua DPRD/Wkl Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah Urusan Keuangan, Urusan Perencanaan, Urusan Kepegawaian, Sekretaris DPRD, Urusan Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan Kampung		
	Ajudan	OB	4.256.000
	Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan & Pramubakti KDH/Wkl KDH, Ketua DPRD/Wkl Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah		
	1 Satpam dan Pengemudi	OB	4.256.000

	2 Petugas Kebersihan dan Pramubakti	OB	3.869.000
1.18	Honorarium Tenaga Peneliti/ Tim Pendukung		
	Honorarium Peneliti diberikan dalam rangka riset/penelitian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Intan Jaya secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan lembaga riset Indonesia/asing sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku		
	1.18.1 Honorarium Peneliti		
	a. Peneliti Ahli Pratama	OB	Disesuaikan dengan Peraturan menteri keuangan
	b. Peneliti Ahli Muda	OB	
	c. Peneliti Ahli Madya	OB	
	d. Peneliti Ahli Utama	OB	
	1.18.2 Tim Pendukung		
	a. Pengumpul dan Tabulasi Data Penelitian	OB	Diatur tersendiri dengan Peraturan bupati
	b. Analisis Data Penelitian	OB	
1.19	Honorarium FORKOPIMDA Dan FORKOPIMDIS Tingkat Distrik		
	1.19.1 Honorarium FORKOPIMDA		
	a. Ketua	OB	7.500.000
	b. Wakil Ketua	OB	6.500.000
	c. Anggota	OB	5.000.000
	d. Sekretaris	OB	5.000.000
	1.19.2 Honorarium FORKOPIMDIS Tingkat Distrik		
	a. Ketua	OB	1.500.000
	b. Anggota	OB	1.250.000
	c. Sekretaris	OB	1.000.000

BAB. II

TAMBAHAN PENGHASILAN ASN

Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan insentif tambahan kepada ASN atas kontribusi kinerja sesuai standar dalam mewujudkan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan diharapkan dananya bersumber dari efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah dan/atau peningkatan pendapatan daerah yang dihasilkan. TPP ASN diberikan secara bertahap sesuai dengan Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan kemajuan keberhasilan/capaian indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.

TPP ASN diberikan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
2. Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
4. Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
5. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.
6. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN.
7. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

Pemberian Tambahan Penghasilan kepada ASN berdasarkan kriteria TPP yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

1. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja:
TPP berdasarkan Beban kerja diberikan kepada Pejabat Struktural, Fungsional dan Pejabat Pelaksana berdasarkan kelas jabatan, diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
2. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja:
TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pejabat Struktural, Fungsional dan Pejabat Pelaksana berdasarkan kelas jabatan, diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas:
TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pejabat Struktural, Fungsional dan Pejabat Pelaksana berdasarkan kelas jabatan sebesar 50 % dari Basic TPP.

4. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja:
TPP berdasarkan Kondisi kerja diberikan terbatas kepada Sekretaris Daerah dan para Asisten Sekda, Pejabat pada Bagian Hukum, Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Unit Layanan Pelelangan pada Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi keuangan daerah, Perencanaan Daerah, Kepegawaian, Pengawasan, Keamanan dan Ketertiban Umum (Satuan Polisi Pamong Praja), Tenaga Kesehatan, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan, diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
5. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi:
TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan terbatas hanya kepada Sekretaris Daerah dan Dokter umum yang bertugas di Puskesmas/Rumah Sakit dan Dokter Spesialis, Besarannya persentasi minimal 10% dari Basic TPP ASN.
6. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya:
Kriteria TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
7. Perhitungan akhir TPP adalah penjumlahan dari total antara Basic TPP dengan masing-masing kriteria TPP ASN Pemerintah Daerah yang meliputi (beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektif lainnya).

Pemberian TPP kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya didasarkan kepada kelas jabatan atau jabatan setingkatnya dengan pertimbangan rasa keadilan dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tata cara pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya:

Tabel 2
Satuan Biaya Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN)

2	Tambahan Penghasilan Aparat Sipil Negara (ASN)	Per Bulan	Besaran
	2.1 Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)		
	Tambahan penghasilan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan penilaian perilaku dan kinerja :		
	TPP Pegawai ASN Kabupaten Intan Jaya :		
	a. Eselon II/a	OB	
	Berdasarkan beban Kerja		16.500.000
	Berdasarkan Tempat Tugas		23.500.000
	Berdasarkan Kondisi Kerja		9.000.000
	Berdasarkan Kelangkaan Profesi		7.000.000
	Berdasarkan Prestasi Kerja		9.000.000
	b. Eselon II/b	OB	
	Berdasarkan beban Kerja		9.000.000
	Berdasarkan Tempat Tugas		18.000.000
	Berdasarkan Kondisi Kerja		0
	Berdasarkan Kelangkaan Profesi		0
	Berdasarkan Prestasi Kerja		3.000.000
	c. Eselon II/b tertentu (Asisten, Inspektur, Kepala BKD, Kepala BP4D, Kepala BPPKAD dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja)	OB	
	Berdasarkan beban Kerja		10.000.000
	Berdasarkan Tempat Tugas		18.000.000
	Berdasarkan Kondisi Kerja		7.000.000
	Berdasarkan Kelangkaan Profesi		0
	Berdasarkan Prestasi Kerja		5.000.000

	d. Eselon III/a	OB	
	Berdasarkan beban Kerja		3.500.000
	Berdasarkan Tempat Tugas		12.900.000
	Berdasarkan Kondisi Kerja		0
	Berdasarkan Kelangkaan Profesi		0
	Berdasarkan Prestasi Kerja		1.600.000
	e. Eselon III/a tertentu (Kabag ULP, Kabag Hukum dan Kabag Tata Pemerintahan pada Setda, Sek BPPKAD, Sek. BP4D dan Sek. Sat Pol PP. dan Irban dan Sekretaris pada Inspektorat)	OB	
	Sekretaris pada BKPPD)		
	Berdasarkan beban Kerja		6.000.000
	Berdasarkan Tempat Tugas		12.000.000
	Berdasarkan Kondisi Kerja		5.000.000
	Berdasarkan Kelangkaan Profesi		0
	Berdasarkan Prestasi Kerja		3.000.000
	f. Eselon III/b	OB	
	Berdasarkan beban Kerja		3.000.000
	Berdasarkan Tempat Tugas		10.000.000
	Berdasarkan Kondisi Kerja		0
	Berdasarkan Kelangkaan Profesi		0
	Berdasarkan Prestasi Kerja		1.000.000

	g. Eselon III/b tertentu (Kabid pada BPPKAD, Kabid Pada BP4D dan Kabid Pada BKPPD)	OB	
	Berdasarkan beban Kerja		5.000.000
	Berdasarkan Tempat Tugas		10.000.000
	Berdasarkan Kondisi Kerja		4.000.000
	Berdasarkan Kelangkaan Profesi		0
	Berdasarkan Prestasi Kerja		2.000.000
	h. Eselon IV/a	OB	
	Berdasarkan beban Kerja		1.500.000
	Berdasarkan Tempat Tugas		6.600.000
	Berdasarkan Kondisi Kerja		0
	Berdasarkan Kelangkaan Profesi		0
	Berdasarkan Prestasi Kerja		900.000
	i. Eselon IV/a tertentu (Kasubbag dan Kasubbid pada BPPKAD, Kasubag pada Bagian ULP, Bagian Hukum dan Bagian Tata Pemerintahan SETDA)	OB	
	Berdasarkan beban Kerja		3.000.000
	Berdasarkan Tempat Tugas		7.000.000
	Berdasarkan Kondisi Kerja		3.000.000
	Berdasarkan Kelangkaan Profesi		0
	Berdasarkan Prestasi Kerja		1.000.000
	j. Eselon IV/b (Kepala Seksi pada Pemerintahan Distrik)	OB	
	Berdasarkan beban Kerja		1.500.000
	Berdasarkan Tempat Tugas		6.600.000
	Berdasarkan Kondisi Kerja		
	Berdasarkan Kelangkaan Profesi		

	Berdasarkan Prestasi Kerja		900.000
	k. Non Eselon PNS/PPPK/(Fungsional Umum dan Fungsional)	OB	
	Berdasarkan beban Kerja		600.000
	Berdasarkan Tempat Tugas		1.900.000
	Berdasarkan Kondisi Kerja		0
	Berdasarkan Kelangkaan Profesi		0
	Berdasarkan Prestasi Kerja		500.000
	l. Non Eselon tertentu (pada BPPKAD) PNS/PPPK (Fungsional Umum dan Fungsional)	OB	
	Berdasarkan beban Kerja		1.000.000
	Berdasarkan Tempat Tugas		1.900.000
	Berdasarkan Kondisi Kerja		2.600.000
	Berdasarkan Kelangkaan Profesi		0
	Berdasarkan Prestasi Kerja		500.000
	m. Pokmil Pada Bagian Unit Layanan Pengadaan (pada Setda) PNS/PPPK	OB	
	Berdasarkan beban Kerja		3.000.000
	Berdasarkan Tempat Tugas		6.000.000
	Berdasarkan Kondisi Kerja		3.000.000
	Berdasarkan Kelangkaan Profesi		0
	Berdasarkan Prestasi Kerja		3.000.000
	n. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran PNS/PPPK	OB	
	Bendahara Penerimaan pada BPPKAD		
	Berdasarkan beban Kerja		3.600.000
	Berdasarkan Tempat Tugas		1.900.000
	Berdasarkan Kondisi Kerja		3.000.000

	Berdasarkan Kelangkaan Profesi		0
	Berdasarkan Prestasi Kerja		3.500.000
	Bendahara Penerimaan pada OPD yang mempunyai tugas penerimaan PAD PNS/PPPK		
	Berdasarkan beban Kerja		3.600.000
	Berdasarkan Tempat Tugas		1.900.000
	Berdasarkan Kondisi Kerja		0
	Berdasarkan Kelangkaan Profesi		0
	Berdasarkan Prestasi Kerja		3.500.000
	Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah PNS/PPPK		
	Berdasarkan beban Kerja		3.800.000
	Berdasarkan Tempat Tugas		1.900.000
	Berdasarkan Kondisi Kerja		0
	Berdasarkan Kelangkaan Profesi		0
	Berdasarkan Prestasi Kerja		3.800.000
	Bendahara Pengeluaran pada BPPKAD PNS/PPPK		
	Berdasarkan beban Kerja		3.800.000
	Berdasarkan Tempat Tugas		1.900.000
	Berdasarkan Kondisi Kerja		3.500.000
	Berdasarkan Kelangkaan Profesi		0
	Berdasarkan Prestasi Kerja		3.800.000
	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sub Unit SKPD PNS/PPPK		
	Berdasarkan beban Kerja		2.600.000
	Berdasarkan Tempat Tugas		1.900.000
	Berdasarkan Kondisi Kerja		0

	Berdasarkan Kelangkaan Profesi		0
	Berdasarkan Prestasi Kerja		1.500.000
	n. Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah PNS/PPPK	OB	
	Berdasarkan beban Kerja		1.600.000
	Berdasarkan Tempat Tugas		1.900.000
	Berdasarkan Kondisi Kerja		0
	Berdasarkan Kelangkaan Profesi		0
	Berdasarkan Prestasi Kerja		1.500.000
	p. Pengurus Barang Pengguna pada BPPKAD PNS/PPPK	OB	
	Berdasarkan beban Kerja		2.100.000
	Berdasarkan Tempat Tugas		1.900.000
	Berdasarkan Kondisi Kerja		3.000.000
	Berdasarkan Kelangkaan Profesi		0
	Berdasarkan Prestasi Kerja		1.500.000
	q. Pengurus Barang Pengguna Pembantu Sub Unit SKPD PNS/PPPK	OB	
	Berdasarkan beban Kerja		1.100.000
	Berdasarkan Tempat Tugas		1.900.000
	Berdasarkan Kondisi Kerja		0
	Berdasarkan Kelangkaan Profesi		0
	Berdasarkan Prestasi Kerja		1.500.000
	r. Tenaga Kesehatan PNS/PPPK	OB	
	r.1.1 Tambahan Penghasilan Dokter Umum dan Dokter Gigi		
	Berdasarkan beban Kerja		1.000.000

	Berdasarkan Tempat Tugas		2.700.000
	Berdasarkan Kondisi Kerja		6.000.000
	Berdasarkan Kelangkaan Profesi		6.000.000
	Berdasarkan Prestasi Kerja		800.000
	r.1.2. Tambahan Penghasilan Dokter Spesialis		
	Berdasarkan beban Kerja		5.000.000
	Berdasarkan Tempat Tugas		5.000.000
	Berdasarkan Kondisi Kerja		6.000.000
	Berdasarkan Kelangkaan Profesi		6.000.000
	Berdasarkan Prestasi Kerja		3.000.000
	r.2. Kepala Puskesmas PNS/PPPK	OB	
	Tambahan Penghasilan		
	Berdasarkan beban Kerja		2.500.000
	Berdasarkan Tempat Tugas		1.900.000
	Berdasarkan Kondisi Kerja		3.000.000
	Berdasarkan Kelangkaan Profesi		0
	Berdasarkan Prestasi Kerja		1.100.000
	r.3.Tenaga Kesehatan (Paramedis termasuk Bidan, Analis Lab, Apoteker, dll) PNS/PPPK	OB	
	Tambahan Penghasilan		
	Berdasarkan beban Kerja		1.000.000
	Berdasarkan Tempat Tugas		2.700.000
	Berdasarkan Kondisi Kerja		0
	Berdasarkan Kelangkaan Profesi		0
	Berdasarkan Prestasi Kerja		800.000

	S. Kepala Satuan Pendidikan (Kepala Sekolah PNS/PPPK)	OB	
	Tambahan Penghasilan		
	Berdasarkan beban Kerja		3.600.000
	Berdasarkan Tempat Tugas		1.900.000
	Berdasarkan Kondisi Kerja		3.000.000
	Berdasarkan Kelangkaan Profesi		0
	Berdasarkan Prestasi Kerja		3.000.000
	t. Pengawas Sekolah	OB	
	Tambahan Penghasilan		
	Berdasarkan beban Kerja		3.600.000
	Berdasarkan Tempat Tugas		1.900.000
	Berdasarkan Kondisi Kerja		1.000.000
	Berdasarkan Kelangkaan Profesi		0
	Berdasarkan Prestasi Kerja		3.000.000
	u. Tenaga Pendidik (Guru PNS/PPPK)	OB	
	Tambahan Penghasilan		
	Berdasarkan beban Kerja		2.500.000
	Berdasarkan Tempat Tugas		1.900.000
	Berdasarkan Kondisi Kerja		0
	Berdasarkan Kelangkaan Profesi		0
	Berdasarkan Prestasi Kerja		1.850.000
	v. Jabatan Fungsional Auditor		
	pada Inspektorat diberi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	OB	3.750.000

	w. Jabatan Staf PNS, PPPK dan Eselon IV,		
	pada Inspektorat diberi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	OB	3.500.000

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS DAN BIAYA PAKET PERTEMUAN

A. Biaya Perjalanan Dinas.

Biaya perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.

3.1. Perjalanan dinas jabatan, ini dilakukan dalam rangka:

- 3.1.1. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- 3.1.2. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- 3.1.3. pengumandahan (detasering);
- 3.1.4. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- 3.1.5. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- 3.1.6. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- 3.1.7. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
- 3.1.8. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/52/53; dan
- 3.1.9. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

3.2. Prinsip Perjalanan Dinas, dilaksanakan sebagai berikut:

- 3.2.1. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 3.2.2. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- 3.2.3. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- 3.2.4. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.

3.3. Komponen Perjalanan Dinas Jabatan, sebagai berikut:

- 3.3.1. uang harian;
- 3.3.2. biaya penginapan;
- 3.3.2. biaya transportasi;

3.3.4. uang representasi perjalanan dinas;

3.3.5. biaya taksi; dan

3.3.6. biaya sewa kendaraan.

1.4. Ketentuan Komponen Perjalanan Dinas Jabatan, diatur sebagai berikut:

3.4.1 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri diatur sebagai berikut:

a. Perjalanan Keluar Daerah (Keluar Kabupaten Intan Jaya)

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Non PNS, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan uang makan maksimal 7 (tujuh) hari dan biaya transport lokal satuan biaya uang harian perjalanan dinas tercantum dalam tabel. 3.1. Khusus diberikan tambahan biaya dukungan Kontribusi dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi / workshop / sarasehan / FDG /diklat/Bimbingan Teknis diberikan Uang harian diberi uangharian sebesar Rp. 170.000,00 per hari dimasa akomodasi ditanggung penyelenggara, dan dalam perjalanan dinas disaat yang sama akomodasi tidak ditanggung penyelenggara diberi uang harian perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp, 580.000 per hari. Uang harian dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dalam Wilayah Kabupaten Intan Jaya)

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Intan Jaya yang melebihi 8 (delapan) jam dipertanggungjawabkan secara lumpsum. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas tercantum dalam tabel. 3.2

Perjalanan dinas didalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi local dan dipertanggungjawabkan secara lumpsum. Pembagian wilayah dalam kabupaten berdasarkan lama perjalanan dinas tercantum dalam tabel. 3.3

3.4.2. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya dan pertanggungjawaban penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Ketentuan satuan biaya penginapan pada standar biaya ini merupakan standar biaya tertinggi dan tidak dapat

dilampaui dan dibayarkan secara at cost paling lama 6 (enam) hari. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri tercantum dalam tabel 3.4.

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) sesuai tarif penginapan pada standar biaya umum ini.

3.4.3. Biaya Transportasi

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban. Apabila Kota tujuan perjalanan dinas melalui jalur darat atau laut maka dapat menggunakan biaya transportasi yang dipertanggungjawabkan secara etcos.

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dibayarkan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost). Dengan ketentuan fasilitas tiket pesawat bisnis diperuntukan kepada (Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD), fasilitas tiket ekonomi pesawat diperuntukan kepada ASN dan Pejabat selain (Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD). Biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri tercantum dalam tabel 3.5.

Satuan biaya transportasi dapat digunakan juga untuk biaya transportasi darat dari ibu kota kabupaten Intan Jaya ke Ibukota distrik dan kampung-kampung di wilayah distrik dalam kabupaten yang sama, dan merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota kabupaten ke tempat tujuan di distrik tujuan dalam satu kabupaten yang sama atau sebaliknya. Satuan biaya Transport Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Intan Jaya tercantum dalam tabel. 3.6. dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

3.4.4. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan

sebagai pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang dipertanggungjawabkan secara lumpsum. Satuan biaya uang representasi perjalanan dinas tercantum dalam tabel 3.2. dan tabel 3.7

3.4.5. Satuan biaya taksi

Diberikan kepada Pegawai ASN dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah wilayah Kabupaten Intan Jaya atau untuk biaya masuk ke Kabupaten Intan Jaya oleh tamu yang menggunakan biaya Perangkat Daerah pelaksana kegiatan untuk biaya transportasi darat kantor tujuan bandara demikian dari bandara kota tujuan ke tempat penginapan/tempat kegiatan pulang-pergi dan tidak dapat digunakan untuk biaya transport selama kegiatan berlangsung, dan dipertanggungjawabkan secara Etcos dengan bukti bayar sah (Kwitansi/Bill Taksi) tidak diwajibkan melampirkan bukti kepemilikan kendaraan (STNK dan SIM), besaran biaya taksi tercantum dalam tabel 3.8

3.4.6. Satuan biaya sewa kendaraan biaya perjalanan dinas

Satuan biaya sewa kendaraan adalah biaya sewa kendaraan dalam rangka perjalanan dinas luar daerah yang diberikan Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh TIM atau Panitia Kegiatan yang dipertanggungjawabkan secara Etcos dengan bukti bayar sah (Kwitansi/Bill Taksi) dan tidak diwajibkan melampirkan bukti kepemilikan kendaraan (STNK dan SIM), besaran biaya taksi dan sewa kendaraan tercantum dalam tabel 3.9

1.4 Ketentuan tambahan perjalanan dinas:

1.4.1 Perjalanan dinas dalam rangka pengawasan oleh APIP adalah paling lama 20 (dua puluh) hari;

1.4.2 Satuan biaya penginapan dan satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Intan Jaya karena pertimbangan keterbatasan sarana / prasarana akomodasi / rumah makan (restoran) / transportasi lokal dan lainnya serta tingkat kesulitan geografis yang sangat tinggi maka dibayarkan secara *Lumpsum*;

1.4.3 Jumlah hari perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dilingkungan pemerintah Kabupaten Intan Jaya adalah sebagai berikut:

1.4.3.1 Perjalanan dinas dalam Negeri (Keluar wilayah Kabupaten Intan Jaya paling lama adalah 7 (tujuh) hari;

- 1.4.3.2 Perjalanan dinas dalam Negeri dalam daerah Kabupaten Intan Jaya (lebih dari 8 Jam) sebagai berikut:
- 1). Distrik Sugapa dan Distrik Hitadipa paling lama 5 (lima) hari;
 - 2) Ibu Kota Distrik Tujuan Kampung dalam Distrik bersangkutan (lebih dari 8 Jam) paling lama 5 hari;
 - 3). Distrik Homeyo, Wandai, Mbiandoga, Agisiga, Ugimba dan Tomosiga paling lama 7 (tujuh) hari.
- 3.5.3.3 Perjalanan dinas dalam negeri dalam Kabupaten Intan Jaya (kurang dari 8 Jam) Paling lama 5 hari dan hanya diberikan uang transport local serta hanya menggunakan dokumen Surat Perintah Tugas (SPT) dalam melaksanakan Perjalanan Dinas dengan keterangan periode waktu tugas.
- 1.4.4 Pejabat yang menandatangani Surat Perjalanan Dinas (SPD)/Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Visum SPPD diatur sebagai berikut:
- a. Pejabat yang berwenang menandatangani SPD/SPT, diatur sebagai berikut:
 - 1) Perjalanan Dinas Bupati SPD/SPT ditandatangani oleh Bupati;
 - 2) Perjalanan Dinas Wakil Bupati SPD/SPT ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati;
 - 3) Perjalanan Dinas Ketua DPRD SPD/SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - 4) Perjalanan Dinas Wakil Ketua DPRD SPD/SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD;
 - 5) Perjalanan Dinas Anggota DPRD SPD/SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD;
 - 6) Perjalanan Dinas Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II.B SPD/SPT ditandatangani oleh Bupati/Wkl Bupati; dan
 - 7) Perjalanan Dinas Jabatan dibawah Pengguna Anggaran SPT ditandatangani Oleh Pengguna Anggaran.
 - b. Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD, diatur sebagai berikut:
 - 1) Perjalanan Dinas Bupati SPPD ditandatangani oleh Bupati;
 - 2) Perjalanan Dinas Wakil Bupati SPPD ditandatangani oleh Bupati/Wkl Bupati;

- 3) Perjalanan Dinas Ketua DPRD SPPD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - 4) Perjalanan Dinas Wakil Ketua DPRD SPPD ditandatangani oleh Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD;
 - 5) Perjalanan Dinas Anggota DPRD SPPD ditandatangani oleh Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD;
 - 6) Perjalanan Dinas Sekretaris Daerah SPPD ditandatangani oleh Bupati/Wkl Bupati;
 - 7) Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II.B dan Kepala Distrik SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah; dan
 - 8) Perjalanan Dinas Jabatan dibawah Pengguna Anggaran SPPD ditandatangani Oleh Pengguna Anggaran.
- c. Pejabat yang melakukan visum pada lembar SPPD, diatur sebagai berikut:
- 1) SPPD Kegiatan Koordinasi Visum SPPD dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada instansi/Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah yang dituju sesuai SPT; dan
 - 2) SPPD Kegiatan yang diselenggarakan oleh Panitia Kegiatan Visum SPPD dilakukan oleh panitia pelaksanaan kegiatan sesuai SPT.

B. Paket Pertemuan

Biaya Paket Pertemuan adalah biaya paket pertemuan dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi yang dibiayai melalui satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

- a. Paket Halfday
Paket Halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- b. Paket Fullday
Paket Fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- c. Paket Residence
paket Residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua

belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket Fullboard

Paket Fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

- 1) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Tabel satuan biaya paket pertemuan/rapat diluar kantor yang dihadiri Kepala Daerah tercantum dalam tabel 3.10. dan satuan biaya paket pertemuan/rapat diluar kantor yang dihadiri Pejabat Eselon II kebawah tercantum dalam tabel 3.11.

Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor

Satuan Biaya Paket Kegiatan Kedinasan Di luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence terinci. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. Satuan Uang Harian Rapat atau Pertemuan diluar kantor tercantum dalam tabel 3.12.

Tabel 3.1
Satuan Biaya Uang Harian

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Pejabat Negara (Bupati dan DPRD) dan ASN	Orang/Hari	580.000,-
2	Uang Harian Dalam Rangka Diklat	Orang/Hari	170.000,-

Tabel. 3.2
Satuan Biaya Uang Harian, Penginapan dan Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Intan Jaya

Distrik Homeyo, Wandai, Mbiandoga, Agisiga, Hitadipa, Ugimba Dan Tomosiga Termasuk Distrik Sugapa (Kampung Emondi, Mindau, Jalai, Joparu Dan Eknemba)

No	Uraian	Sat	Wilayah	Daerah Sulit Dan Sangat Sulit		
				Uang Harian	Uang Penginapan/Hari	Representasi/Hari
1	2	3	4	5	6	7
1	Ketua DPRD/BUPATI	OH	Distrik	230.000,00	3.800.000	8.500.000,00
2	Wakil Ketua DPRD /WAKIL BUPATI	OH	Distrik	230.000,00	3.800.000	6.500.000,00
3	Anggota DPRD/Eselon II.a	OH	Distrik	230.000,00	3.318.000	4.500.000,00
4	Eselon II.b	OH	Distrik	230.000,00	3.318.000	1.000.000.00
5	Eselon III	OH	Distrik	230.000,00	2.521,000	0
6	Eselon IV	OH	Distrik	230.000,00	1.038.000	0
7	Non Eselon	OH	Distrik	230.000,00	1.038.000	0
8	Non ASN	OH	Distrik	230.000,00	1.000.000	0

Tabel 3.3
Satuan Biaya Transportasi dari Ibukota Distrik ke Kampung-kampung dalam Distrik bersangkutan

No	Ibukota Distrik	Kampung Tujuan	Satuan Biaya Transportasi	KET.
1	2	3	4	5
1	Pogapa (Distrik Homeyo)/20	Pogapa, Degesiga, Engganenga dan Mbomogo	300.000,00	Kurang Dari 8 Jam
		Bilai2/Sanepa, Maya, Mapa, Bamba, Zombandoga, Kobae Selemama, Kendetapa, Hiyabu, Ogeapa, Bonog, Agapa, Waiyagepa, Hugitapa, Bubisiga, Nggagenmba dan Sanepa	1.000.000,00	Lebih dari 8 Jam
2	Mbugulo (Distrik Wandai)/9	Mbugulo Dubandoga Debasiga Debasiga Dua Jae Hulagupa dan Sabisa	300.000,00	Kurang Dari 8 Jam

		Isandoga dan Mugalo	1.000.000,00	Lebih dari 8 Jam
3	Bugalaga (Distrik Mbiandoga)/16	Bugalaga dan Pitadi	300.000,00	Kurang Dari 8 Jam
		Danggatadi, Mbiandoga, Yagaito, Kalawa, Yanei, Maniwo, Tunggapo, Pagamba, Maolagi, Aneya, Kigitadi, Ndabatadi, Moyomataga dan Ular Merah	1.000.000,00	Lebih dari 8 Jam
4	Nabia (Distrik Agisiga)/10	Nabia	300.000,00	Kurang Dari 8 Jam
		Tausiga, Unabundoga, Mbamogo, Jenetapa/Nayasiga, Soali, Tembaga, Agisiga, Danggoa dan Kombogosiga	1.000.000,00	Lebih dari 8 Jam
5	Hitadipa (Distrik Hitadipa)/9	Hitadipa	300.000,00	Kurang Dari 8 Jam
		Balamai, Zanamba, Kulapa, Pugisiga, Wabui, Soanggama, Danggomba dan Sakumba	1.000.000,00	Lebih dari 8 Jam
6	Ugimba (Distrik Ugimba)/6	Ugimba	300.000,00	Kurang Dari 8 Jam
		Bunaopa, Pigabu, Teteopa, Dukendopa dan Nggamagae	1.000.000,00	Lebih dari 8 Jam
7	Tomosiga (Distrik Tomosiga)/9	Tomosiga	300.000,00	Kurang Dari 8 Jam
		Bigasiga, Dapiaga, Pewesiga, Hegenagai, Gaimigi, Jawasiga, Duginggobo dan Sugulubagala	1.000.000,00	Lebih dari 8 Jam
8	Yokatapa (Distrik Sugapa)/	Yokatapa, Bilogai, Wandoga, Kumbalagupa dan Mamba	300.000,00	Kurang Dari 8 Jam
		Jalai, Puayagia, Yoparu, Sambili Eknemba, Titigi Ndugusiga, Pesiga Mbilusiga, Buwisiga Emondi dan Mindau	1.000.000,00	Lebih dari 8 Jam

Tabel 3.4
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah
Kabupaten Intan Jaya

NO	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III	PEJABAT ESELON IV dan Non Eselon	Non ASN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	OH	4.420.000,00	3.526.000,00	1.533.000,00	770.000,00	600.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,00	2.195.000,00	1.100.000,00	699.000,00	600.000,00
3	RIAU	OH	3.820.000,00	3.119.000,00	1.650.000,00	852.000,00	700.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000,00	2.318.000,00	1.297.000,00	792.000,00	700.000,00
5	JAMBI	OH	5.000.000,00	4.102.000,00	1.225.000,00	580.000,00	500.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000,00	3.332.000,00	1.353.000,00	701.000,00	600.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000,00	3.083.000,00	1.955.000,00	861.000,00	700.000,00
8	LAMPUNG	OH	4.491.000,00	2.488.000,00	1.425.000,00	580.000,00	500.000,00
9	BENGKULU	OH	2.140.000,00	1.628.000,00	1.546.000,00	692.000,00	600.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000,00	2.838.000,00	1.957.000,00	649.000,00	600.000,00
11	BANTEN	OH	5.725.000,00	2.373.000,00	1.204.000,00	724.000,00	600.000,00
12	JAWABARAT	OH	5.381.000,00	2.755.000,00	1.201.000,00	686.000,00	600.000,00
13	DKI JAKARTA	OH	8.720.000,00	2.063.000,00	992.000,00	730.000,00	600.000,00
14	JAWATENGAH	OH	5.303.000,00	1.850.000,00	1.201.000,00	750.000,00	600.000,00
15	DI YOGYAKARTA	OH	5.017.000,00	2.695.000,00	1.384.000,00	845.000,00	800.000,00
16	JAWATIMUR	OH	4.449.000,00	2.007.000,00	1.153.000,00	814.000,00	700.000,00
17	BALI	OH	6.848.000,00	2.433.000,00	1.685.000,00	1.138.000,00	1.000.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000,00	2.648.000,00	1.418.000,00	907.000,00	800.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000,00	2.133.000,00	1.355.000,00	688.000,00	600.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000,00	1.923.000,00	1.125.000,00	538.000,00	500.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000,00	3.391.000,00	1.160.000,00	659.000,00	600.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000,00	3.316.000,00	1.500.000,00	697.000,00	600.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	800.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,00	2.735.000,00	1.507.000,00	904.000,00	800.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000,00	2.290.000,00	1.207.000,00	978.000,00	800.000,00
26	GORONTALO	OH	4.168.000,00	3.107.000,00	1.606.000,00	955.000,00	800.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000,00	3.098.000,00	1.344.000,00	704.000,00	600.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000,00	1.938.000,00	1.423.000,00	745.000,00	600.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000,00	2.027.000,00	1.679.000,00	951.000,00	800.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800,00	2.574.000,00	1.297.000,00	786.000,00	600.000,00
31	MALUKU	OH	3.467.000,00	3.240.000,00	1.059.000,00	667.000,00	600.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	4.611.600,00	3.843.000,00	1.160.000,00	605.000,00	600.000,00
33	PAPUA	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00	900.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00	800.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00	800.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00	1.000.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000,00	4.877.000,00	3.706.000,00	1.526.000,00	1.400.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000,00	4.911.000,00	1.373.000,00	1.536.000,00	1.400.000,00

Tabel 3.5
Satuan Biaya Uang Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	Sugapa	Jakarta	28.000.000,00	19.000.000,00
2	Sugapa	Ambon	18.000.000,00	15.000.000,00
3	Sugapa	Balikpapan	30.000.000,00	16.000.000,00
4	Sugapa	Bandah Aceh	30.000.000,00	22.000.000,00
5	Sugapa	Bandar Lampung	26.000.000,00	19.000.000,00
6	Sugapa	Bandung	28.000.000,00	16.000.000,00
7	Sugapa	Banjarmasing	28.000.000,00	19.000.000,00
8	Sugapa	Batam	30.000.000,00	20.000.000,00
9	Sugapa	Depansar	24.000.000,00	16.000.000,00
10	Sugapa	Yogyakarta	28.000.000,00	16.000.000,00
11	Sugapa	Manado	33.000.000,00	16.000.000,00
12	Sugapa	Medan	30.000.000,00	21.000.000,00
13	Sugapa	Padang	29.000.000,00	20.000.000,00
14	Sugapa	Palembang	28.000.000,00	20.000.000,00
15	Sugapa	Pekanbaru	28.000.000,00	20.000.000,00
16	Sugapa	Pontianak	28.000.000,00	20.000.000,00
17	Sugapa	Kendari	30.000.000,00	17.000.000,00
18	Sugapa	Kupang	26.000.000,00	19.000.000,00
19	Sugapa	Makasar	21.000.000,00	14.000.000,00
20	Sugapa	Malang	28.000.000,00	16.000.000,00
21	Sugapa	Mataram	25.000.000,00	18.000.000,00
22	Sugapa	Surabaya	28.000.000,00	16.000.000,00
23	Sugapa	Nabire	7.000.000,00	7.000.000,00
24	Sugapa	Enarotali	7.500.000,00	7.500.000,00
25	Sugapa	Timika	7.000.000,00	7.000.000,00
26	Sugapa	Jayapura	11.000.000,00	11.000.000,00
27	Sugapa	Merauke	19.000.000,00	16.000.000,00
28	Sugapa	Wamena	19.000.000,00	16.000.000,00
29	Sugapa	Biak	11.500.000,00	10.500.000,00
30	Sugapa	Sorong	11.500.000,00	10.500.000,00

Tabel 3.6
Satuan Biaya Transportasi dari Ibukota Kabupaten
Ke Ibukota Distrik

No	Kota		Satuan Biaya Transportasi	
	Asal	Tujuan	Ibukota Distrik	Biaya
1	2	3	4	5
1	Sugapa	Homeyo	Pogapa	5.000.000,00
2	Sugapa	Wandai	Mbugulo	5.000.000,00
3	Sugapa	Mbiandoga	Bugalaga	8.000.000,00
4	Sugapa	Hitadipa	Hitadipa	1.000.000,00
5	Sugapa	Agisiga	Nabia	8.000.000,00
6	Sugapa	Ugimba	Ugimba	8.000.000,00
7	Sugapa	Tomosiga	Tomosiga	10.000.000,00
8	Sugapa	Sugapa	Yokatapa	0,00

Tabel 3.7
Satuan Biaya Uang Refresentasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Daerah

No	Uraian	Satuan	Luar Kota
1	Pejabat Negara/Daerah	Oh	250.000,00
2	Pejabat Eselon II	Oh	150.000,00

Tabel 3.8
Satuan Biaya Taksi

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Papua (Provinsi Papua Tengah / Provinsi Papua Barat Daya / Provinsi Papua / Provinsi Papua Selatan / Provinsi Papua Pegunungan / Provinsi Papua Barat) Bagi ASN Pejabat Eselon III/Eselon IV/Eselon V/dan Sta ASN dan Non ASN	Orang/Kali	2.000.000,00
2	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Papua (Provinsi Papua Tengah / Provinsi Papua Barat Daya / Provinsi Papua / Provinsi Papua Selatan / Provinsi Papua Pegunungan / Provinsi Papua Barat) Bagi Pejabat Eselon III/Eselon IV/Eselon V/dan Sta ASN dan Non ASN	Orang/Kali	3.000.000,00

Tabel 3.9
 Satuan Biaya Taksi dan Biaya Sewa Kendaraan
 Bagi Pejabat Negara dan Pejabat Daerah

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Bupati	Orang/Kali	15.000.000,00
2	Ketua DPRD	Orang/Kali	7.500.000,00
2	Wakil Bupati	Orang/Kali	10.000.000,00
3	Wakil Ketua DPRD	Orang/Kali	5.000.000,00
4	Anggota DPRD	Orang/Kali	5.000.000,00
5	Sekretaris Daerah	Orang/Kali	5.000.000,00
6	Eselon II.B	Orang/Kali	5.000.000,00

Tabel 3.10
 Paket Pertemuan/Rapat Diluar Kantor yang dihadiri Kepala Daerah

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	OP	453.000	663.000	1.732.000	1.116.000
2	Sumatera Utara	OP	451.000	675.000	1.350.000	1.126.000
3	Riau	OP	319.000	582.000	1.229.000	901.000
4	Kepulauan Riau	OP	471.000	634.000	1.484.000	1.105.000
5	Jambi	OP	465.000	595.000	1.538.000	1.060.000
6	Sumatera Barat	OP	351.000	502.000	1.492.000	853.000
7	Sumatera Selatan	OP	489.000	718.000	1.448.000	1.207.000
8	Lampung	OP	452.000	577.000	1.200.000	1.029.000
9	Bengkulu	OP	383.000	538.000	1.262.000	921.000
10	Bangka Belitung	OP	555.000	714.000	1.632.000	1.269.000
11	Banten	OP	678.000	930.000	1.752.000	1.608.000
12	Jawa Barat	OP	567.000	799.000	1.914.000	1.366.000
13	D.K.I Jakarta	OP	760.000	993.000	2.257.000	1.753.000
14	Jawa Tengah	OP	426.000	738.000	1.576.000	1.164.000
15	D.I. Yogyakarta	OP	458.000	607.000	1.470.000	1.065.000
16	Jawa Timur	OP	442.000	710.000	2.159.000	1.152.000
17	Bali	OP	737.000	907.000	2.523.000	1.644.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	503.000	800.000	1.413.000	1.303.000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	642.000	1.046.000	2.013.000	1.688.000
20	Kalimantan Barat	OP	462.000	617.000	1.247.000	1.079.000
21	Kalimantan Tengah	OP	455.000	679.000	2.092.200	1.134.000
22	Kalimantan Selatan	OP	380.000	545.000	1.340.900	925.000
23	Kalimantan Timur	OP	423.000	750.000	1.250.000	1.173.000
24	Kalimantan Utara	OP	393.000	722.700	1.763.300	1.115.700
25	Sulawesi Utara	OP	490.000	620.000	1.250.000	1.110.000
26	Gorontalo	OP	390.000	562.000	2.296.800	952.000
27	Sulawesi Barat	OP	390.000	574.000	1.301.000	964.000
28	Sulawesi Selatan	OP	403.000	583.000	2.218.000	986.000

29	Sulawesi Tengah	OP	440.000	652.000	1.672.000	1.092.000
30	Sulawesi Tenggara	OP	510.000	552.000	1.335.000	949.000
31	Maluku	OP	463.000	638.000	1.881.000	1.101.000
32	Maluku Utara	OP	575.000	693.000	1.220.000	1.268.000
33	Papua	OP	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000
34	Papua Barat	OP	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000
35	Papua Barat Daya	OP	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000
36	Papua Tengah	OP	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000
37	Papua Selatan	OP	709.000	1.129.000	3.033.000	1.838.000
38	Papua Pegunungan	OP	739.000	1.070.000	2.869.000	1.809.000

Tabel 3.11

Paket Pertemuan/Rapat Diluar Kantor yang dihadiri Pejabat Eselon II

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	OP	413.000	575.000	1.075.000	988.000
2	Sumatera Utara	OP	411.000	511.000	1.011.000	922.000
3	Riau	OP	279.000	432.000	1.084.000	711.000
4	Kepulauan Riau	OP	431.000	531.000	1.170.000	962.000
5	Jambi	OP	425.000	525.000	1.298.000	950.000
6	Sumatera Barat	OP	311.000	432.000	987.000	743.000
7	Sumatera Selatan	OP	391.000	502.000	1.030.000	893.000
8	Lampung	OP	421.000	512.000	950.000	933.000
9	Bengkulu	OP	343.000	468.000	1.062.000	811.000
10	Bangka Belitung	OP	449.000	582.000	1.115.000	1.031.000
11	Banten	OP	502.000	632.000	1.201.000	1.134.000
12	Jawa Barat	OP	474.000	692.000	1.110.000	1.166.000
13	D.K.I Jakarta	OP	542.000	667.000	1.347.000	1.209.000
14	Jawa Tengah	OP	303.000	474.000	919.000	777.000
15	D.I. Yogyakarta	OP	332.000	507.000	1.204.000	839.000
16	Jawa Timur	OP	398.000	623.000	1.784.000	1.021.000
17	Bali	OP	488.000	652.000	1.569.000	1.140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	488.000	713.000	1.213.000	1.201.000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	463.000	602.000	1.294.000	1.065.000
20	Kalimantan Barat	OP	422.000	547.000	1.047.000	969.000
21	Kalimantan Tengah	OP	415.000	609.000	1.902.000	1.024.000
22	Kalimantan Selatan	OP	340.000	475.000	1.219.000	815.000
23	Kalimantan Timur	OP	324.000	478.000	1.050.000	802.000
24	Kalimantan Utara	OP	373.000	657.000	1.603.000	1.030.000
25	Sulawesi Utara	OP	450.000	550.000	1.050.000	1.000.000
26	Gorontalo	OP	350.000	492.000	2.088.000	842.000
27	Sulawesi Barat	OP	350.000	504.000	1.101.000	854.000
28	Sulawesi Selatan	OP	363.000	513.000	1.574.000	876.000
29	Sulawesi Tengah	OP	400.000	582.000	1.520.000	982.000
30	Sulawesi Tenggara	OP	464.000	604.000	1.171.000	1.068.000
31	Maluku	OP	423.000	568.000	1.710.000	991.000
32	Maluku Utara	OP	523.000	623.000	1.050.000	1.146.000
33	Papua	OP	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
34	Papua Barat	OP	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000

35	Papua Barat Daya	OP	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
36	Papua Tengah	OP	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
37	Papua Selatan	OP	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000
38	Papua Pegunungan	OP	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000

Tabel 3.12
Satuan Biaya Uang Harian Rapat/Pertemuan di Luar Kantor dan Dalam Kota

No	Provinsi	Satuan	Fullboard	Fullday/ Halfday di dalam Kota	Residence Di Dalam Kota
1	2	3	4	5	6
1	Papua Tengah	OH	200.000	140.000	200.000

BAB. IV

BIAYA PEMELIHARAAN SEWA KENDARAAN, SEWA GEDUNG DAN ATAU BANGUNAN LAINYA

4.1. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

Satuan harga yang tercantum dalam Peraturan ini adalah harga satuan Kabupaten Intan Jaya dan apabila kendaraan dinas berada diluar Kabupaten Intan Jaya, maka satuan harga yang digunakan adalah Satuan Harga yang tercantum dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2025 wilayah Papua.

4.2 Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputerf notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

4.3 Satuan Biaya Sewa Kendaraan

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaran bagi pejabat negara/pejabat daerah/pegawai ASN dan pihak lain yang bersumber dari APBD Kabupaten Intan Jaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan di dalam dan/atau diluar Kabupaten Intan Jaya guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam tabel 4.4 dan tabel 4.5
(Tambahan)

4.4 Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan.

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis.

Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

Kegiatan yang melibatkan peserta kurang dari 300 digunakan prosentase peserta dengan hitungan jumlah peserta kegiatan yaitu 300 dikalikan biaya harian, Satuan biaya sewa gedung pertemuan tercantum dalam tabel 4.6 dan table 4.7

Simulasi: Jumlah Peserta 50, dengan tempat kegiatan sugapa. Maka biaya sewa Gedung dihitung sebesar $50/300 \times 15.000.000,00 = 2.500.000,/\text{hari}$.

4.5. Biaya Pemondokan bagi Siswa dan Mahasiswa

Biaya Pemomdokan bagi Siswa dan Mahasiswa adalah biaya yang diberikan untuk menyewa bangunan model asrama siap pakai di setiap kota studi siswa dan mahasiswa asal Kabupaten Intan Jaya untuk 1 (satu) tahun, Besaran Biaya Pemondokan disesuaikan dengan tingkat kemahalan daerah setempat dan fasilitas rumah atau bangunan yang tersedia dan diberikan toleransi harga satuan biaya melebihi ketentuan dalam peraturan bupati ini sebesar 150 %. Besaran biaya pemondokan dapat dilihat pada tabel 4.9.

4.6. Biaya Sewa Bangunan/Tempat Penampungan (Gudang)

Biaya sewa bangunan/Tempat Penampungan (Gudang) adalah Biaya yang diperuntukan untuk tempat penyimpanan sementara atas barang bantuan sosial atau kebencanaan serta penyimpanan lainnya dalam rangka kebutuhan pengamanan barang milik daerah dan dokumen arsip daerah. Harga sewa bangunan diberi toleransi dapat dilampaui hingga 150% dari standar yang ditetapkan dengan mempertimbangan jenis bangunan dan kemahalan daerah tempat perjanjian sewa dan dilakukan secara selektif serta dapat dipertanggungjawabkan. Besaran biaya Sewa Bangunan/Tempat Penampungan (Gudang) dapat dilihat pada tabel 4.10

Tabel 4.1
Satuan Biaya Pemeliharaan kendaraan Dinas Jabatan

No	Jenis Kendaraan	Satuan	Biaya
1	Roda Empat (2 X 4)	Unit/Tahun	75.000.000,00
2	Roda Empat (4 X 4)	Unit/Tahun	100.000.000,00

Tabel 4.2
Satuan Biaya Pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional

NO	JENIS KENDARAAN	SATUAN	BESARAN
1	RODA EMPAT	UNIT PER TAHUN	140.000.000,00
2	DOUBLE GARDEN (4x4)	UNIT PER TAHUN	148.000.000,00
3	RODA DUA	UNIT PER TAHUN	10.000.000,00
4	RODA 6	UNIT PER TAHUN	138.000.000,00

Tabel 4.3
Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

NO	Jenis Inventaris	Satuan	Besaran
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2	Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	730.000
3	Printer	Unit/Tahun	690.000
4	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
5	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
6	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
7	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
8	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
9	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
10	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
11	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
12	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
13	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
14	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
15	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
16	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000
17	Biaya Kalibrasi Sanitarian Kit alat Kesehatan	Paket	500.000
18	Biaya Pengujian dan Kalibrasi Alkes	Paket	50.000.000

Tabel 4.4
Sewa Kendaraan Di Dalam Kabupaten Intan Jaya

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Kendaraan Operasional Pejabat Daerah (KDH dll)- Eselon II/b	Per Bulan	15.741.000
2	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan		
	a Pick Up	Sekali Jalan	800.000
	b Dump Truk (Muatan Material)	Sekali Jalan	1.200.000
	c Dump Truk (Muatan Barang)	Sekali Jalan	800.000
	d Double Gardan	Sekali Jalan	800.000
	e Sewa Ojek Sugapa-Wandai	Sekali Jalan	1.500.000
	f Sewa Ojek Sugapa-Hitadipa	Sekali Jalan	700.000
	g Sewa Ojek Sugapa-Bilai	Sekali Jalan	1.000.000

Tabel 4.5
Sewa Kendaraan diluar wilayah Kabupaten Intan Jaya

No	Provinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6/Bus Sedang	Roda 6/Bus Besar
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	Per Hari	930.000,00	3.282.000,00	4.638.000,00
2	Sumatera Utara	Per Hari	975.000,00	2.139.000,00	3.203.000,00
3	Riau	Per Hari	978.000,00	2.606.000,00	3.908.000,00
4	Kepulauan Riau	Per Hari	901.000,00	2.373.000,00	3.910.000,00
5	Jambi	Per Hari	804.000,00	3.850.000,00	4.601.000,00
6	Sumatera Barat	Per Hari	800.000,00	2.124.000,00	3.500.000,00
7	Sumatera Selatan	Per Hari	1.375.000,00	2.200.000,00	4.097.000,00
8	Lampung	Per Hari	846.000,00	3.594.000,00	5.052.000,00
9	Bengkulu	Per Hari	777.000,00	3.810.000,00	5.159.000,00
10	Bangka Belitung	Per Hari	1.258.000,00	2.781.000,00	4.273.000,00
11	Banten	Per Hari	777.000,00	2.512.000,00	3.666.000,00
12	Jawa Barat	Per Hari	932.000,00	2.563.000,00	3.403.000,00
13	D.K.I Jakarta	Per Hari	911.000,00	2.221.000,00	3.439.000,00
14	Jawa Tengah	Per Hari	1.016.000,00	2.206.000,00	4.237.000,00
15	D.I. Yogyakarta	Per Hari	905.000,00	2.207.000,00	3.565.000,00
16	Jawa Timur	Per Hari	966.000,00	2.446.000,00	3.222.000,00
17	Bali	Per Hari	925.000,00	2.658.000,00	3.536.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	Per Hari	882.000,00	2.532.000,00	3.369.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	Per Hari	857.000,00	2.548.000,00	3.468.000,00
20	Kalimantan Barat	Per Hari	868.000,00	2.611.000,00	3.644.000,00
21	Kalimantan Tengah	Per Hari	1.177.000,00	3.716.000,00	5.573.000,00
22	Kalimantan Selatan	Per Hari	778.000,00	2.630.000,00	3.550.000,00
23	Kalimantan Timur	Per Hari	1.100.000,00	2.750.000,00	3.863.000,00
24	Kalimantan Utara	Per Hari	1.100.000,00	2.713.000,00	3.863.000,00
25	Sulawesi Utara	Per Hari	956.000,00	2.205.000,00	3.722.000,00
26	Gorontalo	Per Hari	792.000,00	2.504.000,00	3.230.000,00
27	Sulawesi Barat	Per Hari	772.000,00	2.464.000,00	3.282.000,00
28	Sulawesi Selatan	Per Hari	796.000,00	2.708.000,00	3.434.000,00

29	Sulawesi Tengah	Per Hari	824.000,00	2.422.000,00	3.369.000,00
30	Sulawesi Tenggara	Per Hari	839.000,00	2.609.000,00	4.120.000,00
31	Maluku	Per Hari	947.000,00	2.872.000,00	4.021.000,00
32	Maluku Utara	Per Hari	965.000,00	3.013.000,00	4.170.000,00
33	Papua	Per Hari	1.107.000,00	4.082.000,00	5.248.000,00
34	Papua Barat	Per Hari	1.059.000,00	3.499.000,00	4.547.000,00

Tabel 4.6

Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan Dalam Daerah Intan Jaya

No	Distrik	Satuan	Besaran
1	2	3	4
1	Sugapa	Per Hari	10.000.000
2	Homeyo	Per Hari	8.000.000
3	Wandai	Per Hari	8.000.000
4	Mbiandoga	Per Hari	12.000.000
5	Hitadipa	Per Hari	11.000.000
6	Agisiga	Per Hari	13.000.000
7	Ugimba	Per Hari	15.000.000
8	Tomosiga	Per Hari	15.000.000

Tabel 4.7

Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan Luar Daerah Intan Jaya

No	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1	Aceh	Per Hari	13.658.000,00
2	Sumatera Utara	Per Hari	24.315.000,00
3	Riau	Per Hari	28.379.000,00
4	Kepulauan Riau	Per Hari	12.432.000,00
5	Jambi	Per Hari	24.149.000,00
6	Sumatera Barat	Per Hari	22.025.000,00
7	Sumatera Selatan	Per Hari	27.560.000,00
8	Lampung	Per Hari	17.652.000,00
9	Bengkulu	Per Hari	14.290.000,00
10	Bangka Belitung	Per Hari	16.324.000,00
11	Banten	Per Hari	15.225.000,00
12	Jawa Barat	Per Hari	38.268.000,00
13	D.K.I Jakarta	Per Hari	42.433.000,00
14	Jawa Tengah	Per Hari	20.919.000,00
15	D.I. Yogyakarta	Per Hari	23.199.000,00
16	Jawa Timur	Per Hari	22.586.000,00

17	Bali	Per Hari	32.198.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	Per Hari	19.856.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	Per Hari	13.842.000,00
20	Kalimantan Barat	Per Hari	14.937.000,00
21	Kalimantan Tengah	Per Hari	9.375.000,00
22	Kalimantan Selatan	Per Hari	16.798.000,00
23	Kalimantan Timur	Per Hari	15.892.000,00
24	Kalimantan Utara	Per Hari	12.754.000,00
25	Sulawesi Utara	Per Hari	26.251.000,00
26	Gorontalo	Per Hari	12.500.000,00
27	Sulawesi Barat	Per Hari	15.189.000,00
28	Sulawesi Selatan	Per Hari	17.394.000,00
29	Sulawesi Tengah	Per Hari	23.368.000,00
30	Sulawesi Tenggara	Per Hari	17.579.000,00
31	Maluku	Per Hari	9.840.000,00
32	Maluku Utara	Per Hari	12.000.000,00
33	Papua	Per Hari	15.000.000,00
34	Papua Barat	Per Hari	21.475.000,00
35	Papua Daya	Per Hari	19.884.000,00
36	Papua Tengan	Per Hari	15.000.000,00
37	Papua Selatan	Per Hari	22.050.000,00
38	Papua Pegunungan	Per Hari	22.308.000,00

Tabel 4.8
Biaya Sewa Bangunan Tempat Tinggal Bagi ASN Wilayah Dalam Kabupaten Intan Jaya

NO	BIAYA BANGUNAN	BIAYA PER TAHUN
1	Sewa Rumah Tempat Tinggal Bagi ASN Dalam Kabupaten Intan Jaya	50.000.000
2	Sewa Kamar Bagi ASN Dalam Kabupaten Intan Jaya	18.000.000

Tabel 4.9
Biaya Pemomdokan Siswa dan Mahasiswa Asal Kabupaten di Kota Studi

NO	BIAYA PEMONDOKAN ASRAMAN	SATUAN	BIAYA
1	BIAYA PEMONDOKAN KOTA STUDI	ASRAMA/TAHUN	50.000.000

Tabel 4.10
Biaya Sewa Bangunan/Tempat Penampungan (Gudang) Diluar Daerah Kabupaten Intan Jaya

NO	BIAYA SEWA BANGUNAN	SATUAN	BIAYA
1	Biaya Sewa Bangunan	Per Tahun	50.000.000

Tabel 4.11
Biaya Sewa Perlengkapan Kegiatan Kabupaten Intan Jaya

NO	BIAYA SEWA PERALATAN LAINNYA	SATUAN	BIAYA
1	Biaya Sewa Saund System (Indoor)	Paket	20.000.000,00
2	Biaya Sewa Saund System (Outdoor)	Paket	75.000.000,00
3	Sewa Tenda Biasa (Buah)	Per Hari	2.500.000,00
4	Sewa Tenda Plafon (Buah)	Per Hari	5.000.000,00
5	Sewa Tenda Plafon VIP (Buah)	Per hari	10.000.000,00
6	Sewa Perlengkapan makan (Paket Kecil)-Kurang Dari 50 Orang dan Pelengkapan lainnya	Per Hari	500.000,00
7	Sewa Peralatan Makan (Paket Sedang)-Untuk Standar Medium (50-100) Orang dan Pelengkapan lainnya	Per Hari	1.000.000,00
8	Sewa Peralatan Makan (Paket Besar)-Untuk Standar Medium lebih dari 100 Orang dan Pelengkapan lainnya	Per hari	2.000.000,00
9	Sewa Peralatan Komplit- (Paket Kecil)	Paket	5.000.000,00
10	Sewa Peralatan Komplit- (Paket Sedang)	Paket	10.000.000,00
10	Sewa Peralatan Komplit- (Paket Besar)	Paket	20.000.000,00

BAB. V

BIAYA LAINNYA

5.1 Satuan Uang Makan PNS dan PPPK, Satuan Biaya Makan Minum Kegiatan, Satuan Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai.

5.1.1 Uang Makan PNS dan PPPK adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai ASN dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Besaran uang makan Pegawai ASN selain berpedoman kepada Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan perlu memperhatikan tingkat kesulitan geografis. Satuan biaya uang makan PNS dan PPPK tercantum dalam tabel 5.1

5.1.2 Biaya Makan Minum Kegiatan, Makan Minum Tamu Merupakan Satuan Harga Makanan Dan Minuman Pada Saat Kegiatan Atau Makanan Dan Minuman Tamu Dan Rapat Dinas. Satuan biaya makan minum tamu daerah tercantum dalam tabel 5.1.

5.1.3 Satuan Biaya Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur bagi PNS, dan PPPK.

Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai Negara Sipil.

Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan uang makan pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.

Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur.

Satuan biaya uang lembur bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Satuan biaya uang makan lembur bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

Satuan biaya makan minum tamu daerah tercantum dalam tabel 5.1

5.1.4. Satuan Biaya Uang Lembur Dan Uang Makan Minum Lembur bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai (PPNP).

Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi PPNP, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

a. Uang Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi PPNP yang melaksanakan tugas rutin, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

b. Uang Makan Lembur

Uang makan lembur diperuntukkan bagi PPNP yang melaksanakan tugas, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

Satuan biaya uang lembur dan Uang Makan Lembur tercantum dalam tabel 5.1

5.2. Tunjangan dan Dana Operasional Pimpinan DPRD

Biaya Tunjangan dan Operasional Pimpinan merupakan hak yang melekat sesuai jabatan dalam keanggotaan DPRD. Biaya Tunjang terdiri dari:

1. Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI);
2. Tunjangan Reses;
3. Tunjangan Perumahan;
4. Tunjangan Transportasi; dan
5. Tunjangan Operasional Pimpinan DPRD.

Perhitungan satuan biaya tunjangan dan dana operasional pimpinan DPRD memperhatikan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Intan Jaya, yang dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Pendapatan umum daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan yaitu data realisasi APBD Tahun 2023 dan Tahun 2024.

Memperhatikan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Intan Jaya termasuk dalam kategori Tinggi, maka pemerintah daerah dapat mengalokasikan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan penunjang operasional Pimpinan DPRD sebagai berikut :

5.2.1. Tunjang Komunikasi Intensif (TKI)

Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 7 (Tujuh) kali uang refresentasi ketua DPRD.

5.2.2. Tunjangan Reses

Tunjang Reses bagi Pimpinan DPRD dan anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 7 (Tujuh) kali uang refresentasi ketua DPRD setiap melaksanakan reses.

5.2.3. Dana Operasional Pimpinan DPRD

Dana Operasional Pimpinan DPRD diberikan paling banyak 6 (Enam) kali uang refresentasi ketua DPRD dan Dana Operasional

Wakil Ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 4 (empat koma lima) kali jumlah uang refresentasi wakil ketua DPRD.

Pemberian dana operasional dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsom; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan operasional lainnya

Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan kegiatan dan tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

5.2.4. Tunjangan Perumahan DPRD

Tunjangan perumahan yang diperuntukan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan apabila belum tersedia rumah negara dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara. Tidak termasuk biaya mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon.

5.2.5. Tunjangan Transportasi Dan Pimpinan Dan Anggota DPRD

Pimpinan dan anggota DPRD dapat diberikan tunjangan transportasi untuk menunjang mobilitas pimpinan dan anggota DPRD dalam melakukan tugas dan fungsinya. Tunjangan transportasi yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD terbatas selama belum diberikan kendaraan dinas jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Besaran Tunjangan transportasi kepada pimpinan dan anggota DPRD disesuaikan dengan kemampuan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usul DPRD.

Satuan biaya biaya Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Operasional Pimpinan, Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD tercantum dalam Tabel 5.2.

5.3. Biaya Rujukan

Biaya rujukan dalam rangka penanganan pasien rujukan ke Rumah Sakit Rujukan diluar Kabupaten Intan Jaya harus memenuhi persyaratan (sesuai dengan SOP Rujukan Dinas) sebagai berikut :

- a. Surat Rujukan yang diterbitkan oleh dokter pemerintah;
- b. Hasil pemeriksaan Laboratorium;
- c. Memiliki NIK, KK dan KTP Intan Jaya; dan
- d. Terdaftar pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Biaya yang dapat diberikan dalam penanganan pasien rujukan terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang pendamping dari petugas kesehatan sebagai pengantar;
- b. 1 (satu) orang pendamping dari keluarga pasien; dan
- c. Pasien yang dirujuk.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan biaya rujukan kesehatan adalah :

- a. Untuk petugas kesehatan yang mendampingi pasien rujukan ke rumah sakit rujukan diberikan biaya perjalanan dinas yang diatur dalam ketentuan satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri (keluar daerah);
- b. Biaya Rujukan Pasien dan Pendamping Pasien 1 (satu) Orang dari Keluarga Pasien sebesar Rp.15.000.000,00 yang dibayarkan secara lumpsum untuk satu kali rujuk.

Biaya Rujukan digunakan sebagai berikut:

1. Biaya Transpotasi Pesawat Pulang-Pergi; dan
2. Biaya Makan dan Minum selamat 5 Hari Perawatan.

5.4. Honorarium/Insentif Pastor / Pendeta / Gembala / Pewarta/ Imam Masjid

Honorarium diberikan kepada Pemimpin Gereja (Pastor/Pendeta/Gembala/ Pewarta/hamba-hamba Tuhan dan imam masjid) untuk seluruh Denominasi Gereja dan masjid/musola di Kabupaten Intan Jaya, dengan ketentuan calon penerima diusulkan oleh organisasi/lembaga yang menaunginya seperti Klasis, Paroki, Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan lain sebagainya. Usulan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya. Satuan biaya honorarium/insentif hamba-hamba TUHAN ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Satuan biaya Honorarium diberikan kepada Pemimpin Gereja (Pastor/Pendeta/Gembala/ Pewarta/hamba-hamba Tuhan dan imam masjid) tercantum dalam tabel 5.3

5.5. Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis, Workshop, Pendidikan Dan Latihan, Seminar Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas SDM.

5.5.1. Bimbingan Teknis (Bimtek)

Peserta Bimtek teknis dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah selain pemerintah Kabupaten Intan Jaya (Badan Diklat Provinsi / Kabupaten /

Kementarian / Lembaga Non Kementarian dan lembaga lainnya yang dilaksanakan maksimal selama 3 (tiga) hari diberikan biaya:

- a. Biaya Transport Perjalanan dinas yang dihitung at cost;
- b. Uang Saku; dan
- c. Biaya kontribusi (sesuai dengan prospektus).

5.5.2. Workshop

Peserta Workshop dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah selain pemerintah Kabupaten Intan Jaya (Badan Diklat Provinsi / Kabupaten / Kementarian / Lembaga Non Kementarian dan lembaga lainnya yang dilaksanakan sampai dengan 5 (lima) hari diberikan biaya:

- a. Uang Transport Perjalanan dinas yang dihitung at cost;
- b. Uang saku; dan
- c. Biaya kontribusi (sesuai dengan prospektus).

5.5.3. Diklat Struktural

Peserta Struktural (Diklat PIM IV, PIM III dan PIM II) bagi pejabat struktural dan Pegawai ASN yang potensil dan telah lulus ujian seleksi Diklat PIM dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah selain pemerintah Kabupaten Intan Jaya (Badan Diklat Provinsi / Kabupaten / Kementarian / Lembaga Non Kementarian) diberikan :

- a. Uang Transport Perjalanan Dinas yang dihitung at cost;
- b. Biaya Kontribusi;
- c. Biaya Kursus Bahasa Inggris bagi PIM II;
- d. Biaya Orientasi Lapangan;
- e. Biaya Perlengkapan Diklat;
- f. Biaya Pembuatan Proyek Perubahan; dan
- g. Biaya Seminar RPP.

5.5.4. Diklat Teknis

Peserta Diklat Teknis dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Pegawai ASN Kabupaten Intan Jaya yang dilaksanakan selain Pemerintah Kabupaten Intan Jaya (Badan Diklat Provinsi / Kabupaten / Kementarian / Lembaga Non Kementarian) dengan lama Diklat lebih dari 5 (lima) hari diberikan :

- a. Biaya Transport Perjalanan Dinas yang dihitung at cost;
- b. Biaya Kontribusi;
- c. Biaya Uang Saku.

5.5.5. Seminar/FGD

Peserta Seminar/FGD dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Pegawai ASN Kabupaten Intan Jaya yang dilaksanakan selain Pemerintah Kabupaten Intan Jaya (Badan Diklat Provinsi / Kabupaten / Kementarian / Lembaga Non Kementerian / lembaga non pemerintah) diberikan :

- a. Biaya Transport Perjalanan Dinas yang dihitung at cost;
- b. Biaya Kontribusi Seminar/FGD.

Satuan biaya Bimtek / Workshop / Diklat Struktural / Diklat Teknis dan Seminar / FGD tercantum dalam tabel 5.4. Satuan Biaya Biaya Kontribusi diberikan toleransi harga satuan biaya melebihi ketentuan dalam peraturan bupati ini sebesar 240 % sepanjang didukung dengan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.6. Satuan Biaya Pemeriksaan Kesehatan (Chek Up) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Ketua Dan Wakil Ketua DPRD Serta Iuran Jaminan Kesehatan Bagi PNS/CPNS Dan Masyarakat

5.6.1. Satuan Biaya Pemeriksaan Kesehatan untuk KDH/WKDH

Dalam rangka memberikan perlindungan Kesehatan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai akibat dari beban kerja yang sangat tinggi, kepadanya diberikan biaya pemeriksaan kesehatan (check up) 2 (dua) kali dalam setahun termasuk keluarga (isteri dan 2 (dua) anak) dipertanggungjawabkan secara Etcos. Biaya Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check Up) belum termasuk biaya transpor lokal/sewa kendaraan, Transport Pesawat PP, Uang Harian, dan Penginapan (menggunakan ketentuan Pembiayaan Perjalanan dinas). besaran biaya sebagaimana tercantum dalam tabel 5.5.

5.6.2. Satuan Biaya Pemeriksaan Kesehatan untuk Ketua, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD.

Dalam rangka memberikan perlindungan Kesehatan kepada Ketua, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD sebagai akibat dari beban kerja yang sangat tinggi, kepadanya diberikan biaya pemeriksaan kesehatan (check up) 1 (satu) kali dalam setahun tidak termasuk keluarga (isteri dan anak) atau hanya berlaku kepada pribadi pimpinan dan anggota DPRD. Biaya Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check Up) belum termasuk biaya transpor lokal/sewa kendaraan, Transport Pesawat PP, Uang Harian, dan Penginapan (menggunakan ketentuan Pembiayaan Perjalanan dinas). besaran biaya sebagaimana tercantum dalam tabel 5.6

5.6.3. Satuan Biaya Iuran BPJS bagi PNS dan CPNS yang ditanggung Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 maka PNS,

CPNS, Tenaga Honorer termasuk dalam kelompok peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dengan iuran yang ditetapkan sebesar 5% dari gaji atau upah perbulan. Iuran sebagaimana dimaksud dibayar dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerja sedangkan peserta membayar iuran sebesar 1%. Satuan biaya iuran BPJS 4% bagi PNS/CPNS dan Tenaga Honorer sebagaimana tercantum dalam tabel 5.7

5.6.4. Satuan Biaya Iuran BPJS bagi Masyarakat yang tidak termasuk dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 maka masyarakat Kabupaten Intan Jaya yang tidak termasuk dalam peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat diikutsertakan dalam kepesertaan BPJS. Masyarakat dimaksud didaftarkan oleh pemerintah daerah dan iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah sebagai peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah. Satuan biaya iuran BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam tabel 5.8 dan tabel 5.9

5.7. Satuan Biaya Sewa/Carter Pesawat Terbang/Helikopter

Biaya Carter pesawat diberlakukan dalam rangka mendukung penyelenggaraan roda pemerintahan daerah sebagai solusi atas keterbatasan sarana/prasarana transportasi serta tingkat kesulitan geografis Kabupaten Intan Jaya. Pemberian fasilitas carter pesawat udara/helikopter dilakukan secara selektif untuk kondisi darurat dan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam kunjungan kerja ke Distrik/kampung serta dalam rangka pelayanan masyarakat. Satuan biaya carter Pesawat dan Helikopter tercantum dalam Tabel 5.10 merupakan standar biaya reguler. Untuk biaya carteran khusus atas permintaan pelayanan privat atau pelayanan khusus misalnya pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan Pemerintah Daerah, pelayanan carteran antar-jemput jenasa, carteran antar jemput tamu daerah, kunjungan inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan pelayanan keadaan darurat/atau mendesak akibat bencana daerah atau menurunnya kondisi sosial akibat gangguan kesehatan dan atau kondisi sosial lainnya yang membutuhkan pelayanan cepat dan tanggap, dapat diberi toleransi hingga 150% dari tarif satuan sesuai dalam Tabel 5.10, sepanjang didukung dengan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.8. Biaya Media Online dan Biaya Kuota Internet VSAT

Biaya media online adalah satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan penayangan berita atau penyusunan editorial melalui media online merujuk pada penggunaan perangkat komunikasi

yang terhubung dengan internet. Satuan biaya media online tercantum dalam tabel. 5.11

Biaya kuota internet VSAT adalah biaya kuota internet untuk pelayanan perangkat daerah yang terhubung internet VSAT. Satuan biaya kuota internet VSAT tercantum dalam tabel. 5.11

5.9. Jasa Non Konstruksi

Jasa pekerja non konstruksi merupakan jasa yang diukur berdasarkan tingkat keahlian dan keluaran yang diperoleh, tercantum dalam tabel. 5.12

5.10. Biaya Kebencanaan

Biaya kebencanaan adalah biaya yang digunakan dalam rangka penanganan Korban Bencana dan Petugas Kebencanaan selama masa tanggap darurat diberlakukan oleh pejabat yang berwenang, tercantum dalam tabel 5.13

5.11. Biaya Lainnya

Adalah biaya Kontak/Alat Komunikasi, biaya Paket Pengiriman, Biaya Pajak Kendaraan dan Biaya Daya Listrik, tercantum dalam tabel. 5.14

Tabel 5.1.

Satuan Biaya Uang Makan PNS dan PPPK, Makan Minum Rapat, Makan Minum Tamu, Makanan Tambahan dan Uang Lembur

No	Satuan Uang Makan PNS, dan PPPK, Satuan Biaya Makan Minum Kegiatan, Satuan Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur Bagi PNS, dan PPPK Dan PPNP	Satuan	Biaya
	1 Satuan Uang Makan PNS, dan PPPK		
	a. Golongan IV	OH	80.000
	b. Golongan III	OH	80.000
	c. Golongan II	OH	80.000
	d. Golongan I	OH	80.000
	2 Satuan Biaya Makan Minum Rapat Dan Kegiatan		
	1 Snack	Pack	103.200
	3 Makan Kotak	Kotak	154.800
	Makan Minum Jamuan Tamu Dan Makan Minum Rapat Pimpinan Daerah		
	1 Prasmanan	Pack	500.000
	2 Non Prasmanan (paket)	Kotak	350.000
	Makan Dan Minum Tradisional Papua		
	1 Barapen Ayam	1 Paket	15.000.000
	2 Barapen Babi	1 Paket	45.000.000
	3 Pappeda	1 Porsi	200.000
	Satuan Biaya Makanan Tambahan Daya Tahan Tubuh	OH	93.500
	Satuan Biaya Makanan Untuk Pasien Rumah Sakit	Kotak	160.000
	Satuan Biaya Makanan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kotak	150.000

	Satuan Biaya Makanan-Minum Bantuan Pendidikan OAP	Kotak	60.000
	3 Satuan Biaya Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur		
	Uang Lembur		
	a. Golongan I dan disetarakan	OJ	13.000
	b. Golongan II dan disetarakan	OJ	17.000
	c. Golongan III dan disetarakan	OJ	20.000
	d. Golongan IV dan disetarakan	OJ	25.000
	Uang Makan Lembur		
	a. Gol. I dan II dan disetarakan	OH	50.000,00
	b. Gol. III dan disetarakan	OH	60.000,00
	c. Gol. IV dan disetarakan	OH	80.000,00
	4 Satuan Biaya Lembur Dan Uang Makan Lembur Bagi Non ASN		
	a. Uang Lembur	OJ	13.000
	b. Uang Makan Lembur	OH	31.000
	Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubati (Non ASN Lainnya)		
	a. Uang Lembur	OJ	13.000
	b. Uang Makan Lembur	OH	30.000

Tabel 5.2.

Satuan Biaya Tunj. Komunikasi Intensif, Tunj. Reses, Operasional Pimpinan, Tunj. Perumahan dan Tunj. Transportasi DPRD

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI), Tunjangan Reses dan Dana Penunjang Operasional Pimpinan DPRD		
	1.1 Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI)	OB	14.700.000
	1.2 Tunjangan Reses	Sekali Reses	14.700.000
	1.3 Tunjangan Operasional Pimpinan DPRD		
	Ketua	OB	12.600.000
	Wakil Ketua	OB	6.720.000
2	Tunjangan Perumahan DPRD		
	2.1 Ketua DPRD	OB	20.000.000
	2.2 Wakil Ketua DPRD	OB	15.000.000
	2.3 Anggota DPRD	OB	12.000.000
3	Tunjangan Transportasi DPRD		
	3.1 Ketua DPRD	OB	14.000.000
	3.2 Wakil Ketua DPRD	OB	13.000.000
	3.3 Ketua Komisi/Ketua BK DPRD/Ketua Bapemperda/ Ketua Banggar	OB	12.000.000
	3.4 Anggota DPRD	OB	10.000.000

Tabel 5.3

Satuan Biaya Insentif Hamba-Hamba Tuhan (Pastor/Pendeta/Imam Masjid (Uztads), Pewarta

No	Jabatan	Satuan	Satuan Biaya
Gereja GKII			
1	Ketua Klasis	OB	2.500.000
2	Pendeta	OB	2.300.000
3	Gembala	OB	2.100.000
4	Majelis	OB	1.500.000
5	Pewarta	OB	1.300.000
Gereja GKIP			
1	Ketua Klasis	OB	2.500.000

2	Pendeta	OB	2.300.000
3	Gembala	OB	2.100.000
4	Majelis	OB	1.500.000
5	Pewart	OB	1.300.000
Gereja Katholik			
1	Pastor Paroki	OB	2.500.000
2	Pastor	OB	2.300.000
3	Diakon	OB	2.100.000
4	Diakon Awam	OB	1.500.000
5	Suster	OB	1.500.000
Islam			
1	Imam Masjid	OB	2.500.000
2	Khatif	OB	2.100.000
3	Bilal	OB	1.500.000

Tabel 5.4

Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis, Workshop, Pendidikan Dan Latihan, Seminar Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN
1	Bimbiangan Teknis			
	a.	Biaya Perjalanan Dinas	OK	sesuai dengan satuan biaya perjalanan dinas
	b	Biaya Kontribusi	OK	5.000.000
2	Workshop			
	a.	Biaya Perjalanan Dinas	OK	sesuai dengan satuan biaya perjalanan dinas
-	b	Biaya Kontribusi	OK	5.000.000
3	Diklat Struktural			
	a.	Diklat PIM IV		
		1. Uang Transport	OK	sesuai satuan biaya transportasi perjalanan dinas
		2. Biaya Diklat/Kontribusi	Paket	89.000.000
		3. Biaya Proyek Perubahan	Paket	40.000.000
	b.	Diklat PIM III		
		1. Uang Transport	OK	sesuai satuan biaya transportasi

				perjalanan dinas
		2. Biaya Diklat	Paket	135.500.000
		3. Biaya Proyek Perubahan	Paket	50.000.000
	c.	Diklat PIM II		
		1. Uang Transport	OK	sesuai satuan biaya transportasi perjalanan dinas
		2. Biaya Diklat	Paket	178.500.000
		3. Biaya Kursus Bahasa Inggris		5.000.000
		4. Biaya Proyek Perubahan	Paket	75.000.000
4	Diklat Teknis			
	a.	Biaya Perjalanan Dinas	OK	sesuai dengan satuan biaya perjalanan dinas
	b.	Biaya Kontribusi	OK	5.000.000
5	Seminar/Focus Group Discusion (FGD)			
	a.	Biaya Perjalanan Dinas	OK	sesuai dengan satuan biaya perjalanan dinas
	b.	Biaya Kontribusi	OK	5.000.000
6	Diklat CPNS			
	A	Biaya Kontribusi	OK	115.000

Tabel 5.5
Satuan Biaya Pemeriksaan Kesehatan KDH/WKDH

No	Uraian	Frekuensi	Biaya
1	Kepala Daerah	1 kali	125.000.000
2	Wakil Kepala Daerah	1 kali	85.000.000

Tabel 5.6
Satuan Biaya Pemeriksaan Kesehatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD

No	Uraian	Frekuensi	Biaya
1	Ketua DPRD	1 kali	5.000.000
2	Wakil Ketua DPRD	1 kali	5.000.000
3	Anggota DPRD	1 kali	5.000.000

Tabel 5.7
 Satuan Biaya Iuran BPJS Bagi PNS/CPNS dan Tenaga Honorer sebagai
 Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	PNS	OB	4% dan 1%
2	CPNS	OB	4% dan 1%
3	Tenaga Honorer/Tidak Tetap	OB	4% dan 1%

Tabel 5.8
 Satuan Biaya Iuran BPJS Bagi Peserta
 Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda dan PBPU dan PB

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Iuran – PBPU Iuran Pemda (APBD)	OB	35.000
2	Iuran – PBPU Bantuan Iuran (APBD)	OB	2.800
3	Iuran - PBPU/PB Mandiri	OB	2.800

Tabel. 5.9
 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dan BPJS
 Bagi Non PNS

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	JKK	OB	8.440
2	JKM	OB	10.550
3	BPJS	OB	142.477

Tabel 5.10
 Tarif Carter Pesawat dan Helikopter

No	Uraian		Satuan	Biaya
1	Nabire- Sugapa / Homeyo / Wandai/ Mbiandoga / Agisiga / Hitadipa / Ugimba / Tomosiga / Pagamba			
	A	Twin Otter	Per flight	50.000.000
	B	Grand Caravan	Per flight	45.000.000
	C	Halikopter Type Kecil	Per jam terbang	50.000.000
	D	Halikopter Type Besar	Per jam terbang	95.000.000
	C	Halikopter Type Komov	Per jam terbang	400.000.000
2	Jenis Pesawat Pilatus Poster:			
	2.1. Nabire-Distrik Sugapa		Per Flight	45.000.000
	2.1. Nabire-Distrik Tomosiga		Per Flight	47.500.000
	2.2. Nabire-Nabia (Distrik Agisiga)		Per Flight	45.000.000
	2.3. Nabire-Pogapa (Distrik Homeyo)		Per Flight	45.000.000
	2.4. Nabire – Bugalaga (Distrik Mbiandoga)		Per Flight	45.000.000
	2.5. Nabire – Daboto (Distrik Mbiandoga)		Per Flight	45.000.000
	2.6. Nabire – Mbugulo (Distrik Wandai)		Per Flight	45.000.000
	2.7. Nabire- Hitadipa (Distrik Hitadipa)		Per Flight	45.000.000
3	Sugapa-Timika			
	A	Twin Otter	Per flight	40.000.000
	B	Caravan	Per flight	35.000.000
4	Sugapa – Jayapura			
	A	Twin Otter	Per flight	60.000.000
	B	Caravan	Per flight	60.000.000

Tabel 5.11
Biaya Media Online, Biaya Kuota Internet VSAT dan Media Cetak

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Penayangan Media Online	Per Tayang	2.000.000,00
2	Penyusunan Redaksi/Materi/Editorial	Per Materi	2.000.000,00
3	Kuota Internet VSAT	150 GB	5.000.000,00
4	Sewa Bandwidth Satelit Internet	2 Mbps	38.850.000,00
5	Penerbitan Majalah	Exemplar	300.000,00
6	Sewa Cloud Server	Tahun	50.000.000,00
7	Pulsa Data	Paket	150.000,00
8	Sewa kuota tanpa batas-Standar (Starlink)	Per Bulan	1.000.000,00
9	Sewa kuota Standar Tanpa Batas- Prioritas - 40 GB- Lokasi Tetap (Starlink)	Per Bulan	1.300.000,00
10	Sewa kuota Standar Tanpa Batas- Prioritas - 1 TB - Lokasi Tetap (Starlink)	Per Bulan	4.000.000,00
11	Sewa kuota Standar Tanpa Batas- Prioritas - 2 TB - Lokasi Tetap (Starlink)	Per Bulan	7.500.000,00
12	Sewa kuota Standar Tanpa Batas- Prioritas - 6 TB - Lokasi Tetap (Starlink)	Per Bulan	14.500.000,00
13	Sewa kuota mobile tanpa batas di benua Portabilitas Jedah Layanan <10 mph (16 kjp) saat bepergian-Mobile Regional (Starlink)	Per Bulan	1.500.000,00
14	Sewa kuota mobile Tanpa Batas- Mobile Prioritas -50 GB (Starlink)	Per Bulan	5.500.000,00
15	Sewa kuota mobile Tanpa Batas- Mobile Prioritas - 1 TB (Starlink)	Per Bulan	20.000.000,00
16	Sewa kuota mobile Tanpa Batas- Mobile Prioritas - 5 TB (Starlink)	Per Bulan	100.000.000,00

Tabel 5.12
 Jasa Pekerja Konstruksi Non Fisik.

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Jasa Konsultan (Appraisal)-Bangunan/Alat	Orang/Hari Obyek	15.000.000
2	Jasa Pembuatan Sertifikat Tanah	Sertifikat	10.000.000
3	Jasa Pengukuran Tanah	Bidang/ Orang	1.500.000
4	Jasa Porter	OH	500.000
5	Jasa Tenaga Ahli Tertentu/Peneliti	OB	8.000.000

Tabel 5.13
 Biaya Kebencanaan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Bantuan Santunan Korban Bencanan kepada ahli waris	Per Jiwa	15.000.000,00
2	Bantuan Santunan Bagi Korban Luka Berat diberikan paling banyak	Per Jiwa	5.000.000,00
3	Bantuan Penguatan Ekonomi Korban Bencana, diberikan paling banyak	Per KK	5.000.000,00
4	Uang Lelah Tim Evakuasi Kebencanaan	Per Hari	300.000,00

Tabel 5.14
 Biaya Lainnya

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Biaya Kontak/Komunikasi	Paket	5.000.000

2	Paket Pengiriman (Nabire/Timika-Sugapa)	Kg	35.000
3	Pembayaran Pajak Kendaraan (Roda 2) Masing-masing Tipe	Tahun/ Unit	500.000
4	Pembayaran Pajak Kendaraan (Roda 4)	Tahun/ Unit	4.000.000
5	Biaya Langganan Listrik	Bulan	200.000
6	Bahan Pengepakan/Pengemasan Spesimen	Unit	500.000
7	Jasa Pengepakan/Pengemasan specimen	Per Hari	300.000
8	Jasa pemeriksaan specimen	Per Spesimen	40.000
9	Jasa pengembalian specimen	Unit	1.500.000
10	Jasa Pengiriman Spesimen	Unit	1.500.000
11	Blaya Pemeriksaan (SHK/HAK/G6PD)	Per Tindakan	60.000
12	Biaya Pemeriksaan Tes Konfirmasi (HK/HAK/G6PD)	Per Tindakan	1.600.000

Keterangan :

- OJ : Orang/Jam
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/Bulan
- OT : Orang/Tahun
- OP : Orang/Paket
- OK : Orang/Kegiatan
- OR : Orang/Responden
- OL : Orang/Lembar
- Oter : Orang/Terbitan
- OJP : Orang/Jam Pelajaran



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 MARAYA SUPULAYUK
 NIP. 19850323 201004 1 001

BUPATI INTAN JAYA,
 TTD
 ANER MAISINI